Pengantar Ilmu Ushul Fikih Syi'ah

HUSEIN MUHAMMAD ALKAFF

Pengantar
Ilmu Ushul Fikih Syi'ah

Husein Muhammad Alkaff

Pengantar
Ilmu Ushul Fikih Syi'ah

Pendahuluan

I. Tasyri'

1. **Pada Zaman Nabi saw.**
2. **Pada Zaman Para Imam Ahlul bait as.**

II. Ijtihad

1. **Makna Ijtihad**
2. **Tafrî' dan Istinbâth**
3. **Syarat-Syarat Ijtihad**

III. Ilmu Ushul Fikih

1. **Definisi dan Urgensi Ilmu Ushul Fikih**
2. **Pembahasan-pembahasan Ushul Fikih**

IV. Hukum Syariat dan Macam-macamnya

1. **Hukum Taklifi dan Hukum Wadhi'**
2. **Hukum Waqi'i dan Hukum Zhahiri**

V. Dalil dan Macam-Macamnya

1. **Dalil Ijtihadi**
   - **Dalil Aqli dan Dalil Naqli (Rasional dan Tekstual)**
   - **Dalil Qath'i dan Dalil Zhanni**

2. **Dalil Faqâhati (Ushul 'Amaliyah)**
    - **Ashlu Barâ'ah Aqliyah dan Barâ'ah Syar'iyyah**
    - **Ashlu Ihtiyâth**
    - **Ashlu Istishhâb**
    - **Ashlu Takhyîr**

VI. Pertentangan Antara Dalil

1. **Macam-Macam Pertentangan**
2. **Langkah-langkah**

VII. Sumber Hukum Syariat

1. **Qur'an**
2. **Sunnah**
    - **Mekanisme Istinbâth Hukum Syariat dari Qur'an dan Sunnah**
3. **Ijma'**
4. **Sirah Mutasyarri'în dan Sirah 'Uqalâ'**
5. **Akal**
6. **Qiyas dan Istihsân**

VIII. Teks-teks Hukum

1. **Amar**
2. **Nahi**
3. **Umum dan Khusus**

4. **Mutlak dan Muqayyad**
5. **Mujmal dan Mubayyan**
6. **Nasikh dan Mansukh**
7. **Mafâhîm**

IX. Macam-Macam Wajib

1. **Wajib ‘Aini dan Wajib Kifa’i**
2. **Wajib Ta’yini dan Wajib Takhyi’ri**
3. **Wajib Mudhayyaq dan Wajib Muwassa’**
4. **Wajib Ta’abbudi dan Tawashuli**
5. **Wajib Muhaddad dan Ghayru Muhaddad**
6. **Wajib Nafsi dan Wajib Ghairi**
7. **Wajib Tartibi dan Wajib Takhyiri**

Tasyrî' Hukum

Pada Zaman Nabi saw.

Tasyrî' adalah proses pembuatan *(ta'sîs)* Hukum Syariat. Umat Islam berkeyakinan bahwa pembuat Hukum Syariat Islam adalah Allah swt., karena Ia adalah Pencipta alam semesta dan Zat yang wajib disembah. Pembuktian bahwa Allah swt. adalah Pencipta dan Zat yang wajib disembah dijelaskan dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli dalam buku-buku Akidah dan Kalam (teologi).

Dalam upaya membuat Hukum Syariat, Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. dan mengajarkan kepadanya ajaran-Nya melalui wahyu. Ajaran-ajaran Allah swt. yang diajarkan kepada beliau itu lalu disampaikan oleh beliau kepada umat manusia yang berlangsung selama kurun waktu lebih dari dua puluh tahun.

Oleh karena wahyu Allah swt., yang berisi ajaran dan bimbingan, sangatlah penting, maka Nabi saw. memerintahkan para sahabatnya untuk menghafal, mencatat ayat per ayat dari wahyu itu. Pada zaman beliau, muncul di antara para sahabat penghafal-penghafal Al-Qur'an *(qurrâ'),*[1] dan ada pula para penulis wahyu *(kuttâb al-wahy).* Kemudian dengan berjalannya waktu, dan demi

1 Pada permulaan Islam para penghafal al Qur'an disebut "qurrâ'" bukan " huffâzh"

terjaganya Al-Qur'an dari kehilangan, maka catatan-catatan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, yang pada mulanya ditulis di pelepah-pelepah pohon kurma dan kulit-kulit binatang, dikumpulkan dalam sebuah buku yang disebut dengan "mushaf". Pembahasan tentang masalah ini dijelaskan secara rinci dalam buku-buku *'Ulûm al-Qur'an* atau sejenisnya.

Kemudian selain menyampaikan wahyu yang sebagian darinya berisi hukum-hukum syariat, Nabi Muhammad saw. juga melaksanakan hukum-hukum itu dengan benar dan sempurna, karena beliau selain utusan Allah swt., juga seorang hamba yang wajib melakukan tugas kehambaannya *(mukallaf)* di hadapan Allah swt. Karena itu, sebagian ucapan, perbuatan, dan restu beliau berkaitan dengan Hukum Syariat: ibadah dan muamalah, seperti salat, puasa, dan haji, atau seperti pernikahan, jual beli, dan perang.

Berkaitan dengan syariat, apa pun yang beliau ucapkan, dan lakukan, bahkan diamnya beliau atas satu kasus dijadikan dasar dan dalil oleh para sahabat. Pada perkembangan berikutnya, ucapan, perbuatan, dan diam beliau dijadikan dasar dan dalil oleh umat Islam setelah wafatnya beliau. Kemudian semua yang keluar dari beliau disebut dengan Sunnah Nabi saw. Pembahasan tentang Sunnah dan segala yang berkaitan dengannya, khususnya sebagai sumber Hukum Syariat, akan dibahas dalam kajian tentang Sunnah.

Oleh karena itu, umat Islam menjadikan apa yang

keluar dari Nabi Muhammad saw. sebagai pembenar dan legitimasi bagi perbuatan mereka. Hal ini terjadi karena keyakinan mereka bahwa apa yang beliau ucapkan, lakukan, dan restui pasti benar, meskipun tingkat keyakinan mereka terhadap kebenaran beliau berbeda-beda.

Hal lain yang menarik dari pribadi Nabi Muhammad saw. adalah bahwa beliau merupakan utusan Allah swt. untuk umat manusia dan sebagai perwujudan nyata dari kehendak-Nya yang bersifat fisik-material. Karena itu, beliau adalah manusia; bertulang dan berdaging serta bersosial layaknya manusia yang normal. Sisi kemanusiaannya yang bersifat fisik-material tidak menghalanginya menjadi entitas yang transendental dan suci. Sisi kemanusiaannya tidaklah bertentangan dengan sisi kesuciannya dari segala kekurangan dan keburukan. Dari satu sisi, beliau adalah manusia yang tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan dari sisi yang lain beliau berada di tempat yang tinggi dan bebas dari sifat-sifat buruk dan kekurangan. Dari sisi kedua inilah, umat Islam harus memandang pribadi Nabi Muhammad saw., sehingga dengan pandangan ini, seluruh gerak-gerik dan sikap beliau menjadi panutan yang baik dan sempurna. Pembahasan lebih luas dan dalam tentang masalah ini dapat dilihat dalam buku-buku akhlak dan irfan.

Dengan melihat kehidupan Nabi Muhammad saw., yang hidup di tengah para sahabatnya layaknya sebagai manusia, maka sesungguhnya mengambil Hukum Syariat

pada zaman beliau sederhana sekali, tidak sulit (ribet). Artinya, mereka cukup melihat dan mendengar apa yang keluar dari beliau untuk dijadikan sebagai dasar dan dalil. Mereka tinggal mengikuti beliau saja. Yang mungkin sulit adalah melakukan apa yang beliau perintahkan dan mengikuti apa yang beliau lakukan, dan meninggalkan apa yang beliau larang dan hindari. Jika mereka ingin mengetahui hukum dan mendapatkan masalah agama, maka mereka dapat menanyakannya secara langsung kepada beliau saw.

Mudah dan sulitnya mengikuti Nabi Muhammad saw. tergantung pada tingkat kepatuhan para sahabat terhadap beliau, dan tingkatan kepatuhan mereka berbeda-beda sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan terekam dalam sejarah. Kemudian perbedaan tingkat kepatuhan disebabkan perbedaan pemahaman mereka tentang kedudukan beliau dan keimanan mereka kepada beliau.

Ala kulli hal, sosok Nabi Muhammad saw. bagi umat Islam adalah pusat utama untuk menentukan Hukum Syariat. Berkaitan dengan ini, Allah swt. berfirman, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."*[2]

2 QS; al Hasyr 7

Pada Zaman Para Imam Ahlul bait as.

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, terjadi dua metode *tasyri'* di tengah umat Islam. Dua metode ini muncul karena adanya perbedaan dalam menetapkan siapakah yang memiliki wewenang dalam menjelaskan Hukum Syariat setelah beliau wafat? Atau dengan kata lain, siapakah yang dipercaya untuk dijadikan sebagai sumber berita tentang Hukum Syariat dari beliau?

Golongan Syiah meyakini bahwa Allah swt. melalui Nabi Muhammad saw. telah menetapkan manusia-manusia yang akan menjalankan tugas-tugas Nabi saw. setelah kepergian beliau. Tugas-tugas itu mencakup: menyampaikan, menjelaskan, mengamalkan, dan menjaga ajaran-Nya dari penyimpangan-penyimpangan serta menyelesaikan problema umat.

Tujuan dari penetapan mereka adalah menjamin secara pasti bahwa ajaran-ajaran Islam bertahan dan terjaga sampai Hari Kiamat sehingga tidak terulang padanya apa yang terjadi pada ajaran-ajaran Allah swt. yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw., seperti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa yang telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Salah satu dasar penetapan mereka sebagai penerus Nabi Muhammad saw. adalah Hadis Tsaqalain yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis Syiah dan Ahlusunah yang berbunyi:

"Aku merasa segera akan dipanggil (Allah swt.) dan aku akan memenuhi panggilan itu, maka aku tinggalkan padamu Tsaqalain (Dua Pusaka yang berat), yaitu Kitabullah dan 'Ithrahku. Dan sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui telah berfirman kepadaku bahwa keduanya tidak akan berpisah sehingga keduanya datang menjumpaiku di telaga (Haudh). Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana perlakuan kalian atas kedua peninggalanku itu."

Manusia-manusia yang dimaksud Nabi Muhammad saw. itu adalah para imam Ahlulbait a.s. yang berjumlah dua belas orang, yaitu: Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Kazhim, Ali Ridha, Muhammad Jawad, Ali Hadi, Hasan 'Askari, dan Muhammad Mahdi (salam sejahtera atas mereka semuanya).

Berdasarkan keyakinan ini, golongan Syiah mengambil dan menerima hukum-hukum syariat dari dua belas imam tersebut secara estafet, dan mereka diyakini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan sebagai manusia-manusia yang suci sebagaimana disebutkan dalam Ayat Tathhîr:

"Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlulbait, dan membersihkan kamu

sebersih-bersihnya."[3]

Tentang kedudukan mereka sebagai sumber Hukum Syariat itu akan dijelaskan dalam pembahasan Sunnah sebagai sumber hukum.

Kemudian proses *tasyri'* setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. dapat dibagi menjadi dua periode: Periode Kehadiran Imam dan Periode Keghaiban Imam.

1. Periode Kehadiran Imam Ahlulbait a.s.

Orang-orang Syiah yang hidup sezaman dengan para Imam Ahlulbait a.s., dari Imam Ali bin Abi Thalib a.s. sampai dengan Imam Hasan 'Askari, sama dengan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad saw. Artinya, sampai batas tertentu mereka dengan mudah untuk mengetahui dan mengambil Hukum Syariat, karena dengan mendengarkan secara langsung apa yang diucapkan para Imam Ahlulbait a.s. dan menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan dan direstui oleh mereka, mereka mendapatkan ketentuan Hukum Syariat; boleh atau tidak boleh, dan wajib atau haram. Mereka mendapatkan itu tanpa harus melakukan proses seleksi panjang tentang kesahihan (validasi) ucapan, perbuatan, dan restu mereka, dan juga tanpa proses berpikir yang rumit dan teliti dalam memahami semua itu, sebagaimana yang harus dilakukan para ulama mujtahid dewasa ini.

Benar bahwa terkadang para murid Imam Ahlulbait a.s.

3 QS; al Ahzâb 33

melakukan sebuah proses berpikir untuk menentukan hukum atas satu kasus yang baru dikarenakan mereka berada di tempat yang jauh dari tempat imam. Para imam sendiri membolehkan mereka melakukan proses itu dengan istilah *tafrî' al-ahkâm,* sebagaimana Imam Muhammad al-Baqir a.s. memerintahkan Abban bin Taghlib untuk mengajar di Masjid Nabi saw. dan memberikan fatwa kepada manusia,

"Duduklah di Masjid Madinah dan berikan fatwa kepada manusia. Sesungguhnya aku suka orang sepertimu di antara para Syiahku,"

atau seperti ucapan Imam Ja'far Shadiq a.s.,

"Sesungguhnya kewajiban kami menyampaikan dasar-dasar kepada kalian, dan kewajiban kalian adalah melakukan tafrî',"

atau ucapan Imam Ali Ridha a.s.,

"Tugas kami adalah menyampaikan dasar-dasar, sementara tugas kalian adalah tafrî'."[4]

Yang dimaksud dengan *tafrî'* ialah mengembangkan pemikiran yang tidak keluar dari dasar atau koridor hukum yang telah ditetapkan oleh para Imam Ahlulbait a.s.

Berhubungan langsung dengan sumber Hukum Syariat; Nabi saw. dan Ahlulbait a.s., tentu mempunyai

4 Al Kulaini, *Ushul al kafi* j.11 hal.84

keuntungan tersendiri, dan juga mempunyai kelebihan berupa kepastian hukum *(qath'î),* bukan dugaan *(zhannî).* Dengan kata lain, para sahabat Nabi saw. dan para murid Imam Ahlulbait a.s. dapat melakukan salat, misalnya, sesuai dengan cara salat Nabi saw. dan salat para Imam Ahlulbait a.s. yang mereka lihat langsung. Dengan itu, mereka memastikan cara salat Nabi saw. dan para Imam Ahlulbait a.s. yang benar, sementara umat Islam yang tidak sezaman dengan mereka untuk mengetahui cara salat Nabi saw. dan salat para Imam Ahlulbait a.s. harus melalui riwayat *(khabar),* dan riwayat sendiri bisa salah dan bisa benar.

Meski demikian, tingkat kepatuhan para murid Imam Ahlulbait a.s. sama dengan tingkat kepatuhan para sahabat kepada Nabi Muhammad saw., yakni berbeda-beda. Tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang sezaman dengan manusia-manusia suci pasti patuh sepenuhnya kepada mereka, meskipun mereka mempercayai bahwa manusia-manusia suci itu adalah pilihan Allah swt.

2. Periode Keghaiban Imam Ahlulbait a.s.

Periode ini dimulai dari keghaiban Imam Muhammad al-Mahdi a.s. yang terjadi pada tahun 260 H. Keghaiban Imam Mahdi a.s. terbagi dua: keghaiban kecil *(Ghaybah al-Shughra)* dari tahun 260 sampai dengan tahun 330 H., dan keghaiban besar *(Ghaybah al-Kubra)* dari tahun 330 H. sampai dengan kemunculannya pada akhir zaman, dan hanya Allah yang tahu.

Selama periode keghaiban kecil, Imam Mahdi a.s. sendiri yang menunjuk para wakilnya yang berjumlah empat orang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Mereka tidak bertindak atas dirinya sendiri, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam, khususnya berkaitan dengan akidah dan hukum agama.
b. Mereka dalam menjalankan tugas wakil ini secara diam-diam sehingga tidak diketahui oleh penguasa. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka layaknya manusia lain, misalnya berjualan di pasar dan lainnya.
c. Mereka bertugas mengawasi orang-orang Syiah dalam pemikiran dan pengamalan ajaran Ahlulbait a.s. serta menjembatani antara mereka dengan Imam Mahdi a.s.
d. Mereka mendapatkan kepercayaan penuh dari Imam Mahdi a.s., dan memiliki sifat amanat dan ikhlas sehingga tidak mungkin mereka memberitahukan keberadaan Imam.
e. Mereka bukan dari kalangan *Alawiyyîn* (keturunan Imam Ali bin Abi Thalib a.s.), padahal banyak dari mereka yang memiliki kapasitas keilmuan, sifat amanat, dan keikhlasan seperti para wakil Imam itu, karena keadaan mereka terancam dan dalam pengawasan yang ketat dari para penguasa yang memusuhi mereka.

Empat wakil Imam Mahdi a.s. itu adalah:

1. Abu Amr Utsman bin Said al-Amri, yang sebelumnya adalah wakil Imam Hasan al-Askari a.s.,
2. Muhammad bin Utsman al-Amri,
3. Husain bin Ruh al-Nawbakhti, dan
4. Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Samari.

Periode keghaiban kecil ini sama dengan periode sebelumnya, hanya saja pada periode ini, orang-orang Syiah tidak dapat berhubungan langsung dengan Imam Mahdi a.s. kecuali melalui wakil-wakilnya. Karena itu, Hukum Syariat yang mereka terima dari beliau bersifat *qath'i* atau pasti, bukan *zhannî,* dan tidak membutuhkan ijtihad. Kepastian *(qath'i)* Hukum Syariat pada periode ini diperoleh dengan adanya wakil resmi yang diangkat langsung oleh Imam Hasan al-Askari dan Imam Muhammad al-Mahdi a.s., dan adanya *tawqi'* (cap cincin Imam Mahdi a.s.).

Berikutnya adalah periode keghaiban besar yang dimulai dengan ghaibnya Imam Mahdi a.s. yang dimulai pada tahun 329 H. hingga saat kemunculannya pada akhir zaman, dan pada periode ini tak seorang pun bertemu dengan beliau secara pasti.

Pada periode keghaiban besar ini, ketika tidak dapat menjalin komunikasi dengan Imam Mahdi a.s. secara langsung, umat Islam Syiah diperintahkan untuk mengikuti ajaran Islam melalui para ulama *mujtahid;* ahli hukum yang adil. Karena itu, *ijtihad* menjadi sebuah

kebutuhan bagi mereka agar ajaran Islam Ahlulbait a.s. terjaga dari penyimpangan, dan juga sampai kepada mereka dengan benar.

Pada periode ini, meskipun berhubungan langsung dengan sumber Hukum Syariat tidak terjadi, para ulama Syiah yang hidup saat itu telah melakukan dengan sungguh-sungguh berbagai upaya agar Hukum Syariat tetap dinamis dan mampu menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan zaman dengan tetap mengacu pada Kitab dan Sunnah, dan dengan memaksimalkan potensi akal.

Sejak saat itu hingga hari ini, bermunculan para ulama *mujtahid,* dan sebagian dari mereka mampu mencetuskan beberapa metodologi *ijtihad* yang kokoh untuk dijadikan sebagai panduan dan guideline dalam melakukan *ijtihad.*

Ijtihad.

Makna Ijtihad

Dalam kitab-kitab kamus bahasa Arab disebutkan bahwa kata *"ijtihad"* berasal dari kata *"juhdun"* (جهد) yang artinya sungguh-sungguh, sedangkan dalam istilah jurisprudensi *(Ushul Fiqih)* Islam sering dimaknai dengan "mencurahkan segenap usaha untuk mengambil Hukum Syariat dari sumber-sumbernya atau dengan dalil-dalilnya yang mu'tabar."

Di tengah umat Islam Syiah, *ijtihad* memiliki sejarah yang berbeda dengan umat Islam Ahlusunah. Benar bahwa pelaksanaan *ijtihad* di kalangan Syiah lebih lambat daripada Ahlusunah, karena mereka meyakini masih adanya sumber Hukum Syariat yang otoritatif secara syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., yaitu para Imam Ahlulbait a.s. Menurut mereka, perkataan, perbuatan, dan persetujuan para Imam Ahlulbait a.s. sebagai pemilik otoritas syar'i sama dengan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi saw.

Meski *ijtihad* di tengah umat Islam Syiah lebih lambat, namun perkembangan *ijtihad* di tengah mereka lebih melesat maju dan meninggalkan Ahlusunah, karena sebagian dari Ahlusunah berpendapat bahwa pintu *ijtihad*

mutlak telah ditutup, dan sebagian yang lain meyakini bahwa *ijtihad* tidak diperlukan karena mengambil Hukum Syariat cukup dengan pemahaman langsung dari teks-teks agama tanpa sebuah metodologi ilmiah yang dijelaskan dalam Ilmu *Ushul Fiqih.*

Umat Islam Syiah meyakini bahwa selama para imam makshum yang otoritatif dalam urusan agama masih hidup sebagaimana umumnya, maka *ijtihad* belum dibutuhkan. Walaupun ada *ijtihad,* maka ia masih terbatas, yaitu para murid mereka hanya melakukan *tafrî';* mengembalikan seluruh permasalahan baru pada kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para Imam a.s. *Tafrî'* ini dilakukan karena orang-orang Syiah tersebar di beberapa kota yang jauh dari Madinah, tempat tinggal kebanyakan para imam, dan sulitnya bertemu dengan para imam karena pengawasan para penguasa terhadap mereka yang sangat ketat.

Tafrî' dan Istinbâth.

Secara ringkas, ada dua metode *ijtihad* yang dilakukan para ulama Syiah: *tafrî'* dan *istinbâth.*

a. Metode *tafrî'* adalah menerapkan kaidah-kaidah umum, yang tidak berubah-ubah, terhadap hal-hal yang bersifat *far'î* (cabang atau kasus) yang baru muncul dan dapat berubah-ubah. Dasar pelaksanaan *tafrî'* antara lain, hadis Imam Ja'far Shadiq a.s. yang berkata,

   "Tugas kami adalah mengajarkan kalian tentang dasar-dasar (hukum) dan tugas kalian adalah tafrî',"[5]

   atau hadis Imam Ali Ridha a.s. yang menyatakan,

   "Tugas kami adalah mengajarkan prinsip-prinsip dan tugasmu adalah mengembangkannya (tafrî')."[6]

   Berkenaan dengan metode *tafrî'* ini, Ayatullah Jannati menjelaskan:

   "Para Imam a.s. mengemukakan ushûl (dasar-dasar) seperti Barâ'ah, Ihtiyâth, Istishhâb, Takhyîr, Thahârah, Hilliyah, Shihhah, Tajâwuz, Farâgh, Lâ

5 'Abbâs al Qummi, *Safînah al-Bihâr* jilid I, hal. 22
6 Al Hurr al 'Āmilî, *Wasâil al Syî'ah* j.27 hal.62

darar, Lâ haraj, dan lainnya."[7]

Beliau melanjutkan,

"Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa setiap kali para sahabat Imam a.s. menemukan teks-teks hadis yang berbeda antara satu dengan yang lain—misalnya, riwayat yang 'âm dan khâsh, mutlaq dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, zhâhir dan azhhar, zhâhir dan nash—maka mereka akan berusaha untuk mendamaikannya menurut kaidah-kaidah jam' mawdhû'î (rekonsiliasi subyektif). Namun jika kaidah jam' mawdhû'î ini tidak mungkin dilakukan, maka mereka akan mendamaikan hadis sesuai dengan kaidah jam' hukmî (rekonsiliasi hukum)."[8]

Beliau menambahkan,

"Bila kedua metode rekonsiliasi (jam' mawdhû'î dan jam' hukmî) ini tidak berhasil, maka para perawi akan meminta kepada para Imam a.s. untuk menjelaskan bagaimana membedakan antara hadis yang dapat dipercaya dan yang tidak dapat dipercaya. Terkait dengan hal ini semua, terdapat hadis-hadis yang disebut dalam Ilmu Ushul Fiqih dengan istilah Akhbâr 'Ilâjiyyah (hadis-hadis solutif)."[9]

---

7 Dasar *(ashl) Bara'ah* adalah selama belum diperoleh keterangan syariat, maka sebuah perbuatan non ibadah boleh dilakukan, *Ashal ihtiyath* adalah selama belum diperoleh keterangan syariat, maka untuk kehati-hatian sebuah perbuuatan dihindari dan *ashal-ashal* lainnya yang dijelaskan dalam kitab-kitab Ushul Fiqih dan Kaidah-kaidah Fikih.

8 Istilah-istilah ini akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang sesuai tema-temanya.

9 https://al-islam.org/al-tawhid/general-al-tawhid/ijtihad-its-meaning-sources-beginnings-practice-ray-jannati/beginnings

Metode ini dilakukan oleh ulama Syiah sejak zaman Imam Muhammad al-Baqir a.s. hingga masa keghaiban kecil Imam Mahdi a.s.

1. Metode *Istinbâth* adalah mengambil hukum dari sumber-sumbernya dengan mencurahkan segenap kemampuan berdasarkan sejumlah disiplin ilmu yang dibutuhkan, seperti Ilmu *Ushul Fiqih,* Ilmu *Rijal*, Ilmu *Mantiq,* Ilmu Hadis, dan lainnya. Metode ini dilakukan ulama Syiah pada masa keghaiban besar Imam Mahdi a.s. hingga saat ini. Kata lain dari *istinbâth* adalah *ijtihâd,* yang kemudian lebih populer.

   Metode ini lebih sulit dan rumit dari metode *tafrî'* dikarenakan metode ini dilakukan pada saat ulama Syiah hidup tidak sezaman dengan masa hidup para Imam Ahlulbait a.s. dan masa para wakil Imam Mahdi a.s. Meski demikian, metode ini sesuatu yang harus dijalankan oleh para ulama untuk menjelaskan hukum syariat kepada masyarakat umum dan menyelesaikan kasus-kasus baru yang bermunculan dari waktu ke waktu.

Ayatullah Jannati mengatakan bahwa pada masa sebelum keghaiban Imam Mahdi a.s. tidak menemui kesulitan seperti yang dihadapi pada masa-masa berikutnya dalam hal mengambil hukum-hukum terkait masalah-masalah dan problematika baru. Hal ini disebabkan: pertama, kaum Syiah pada masa itu tidak menghadapi masalah-masalah baru yang muncul kemudian. Kedua,

karena dekatnya masa itu dengan masa nash, yaitu masa tersedianya Kitab *Ushul* Empat Ratus, yang berisi catatan-catatan hadis Imam al-Baqir a.s., Imam Shadiq a.s., dan para imam lainnya yang diriwayatkan oleh murid-murid mereka, dan dapat dipahaminya dengan konteks zaman keluarnya hadis-hadis itu dituturkan. Karena itu, kebutuhan pada *ijtihâd* waktu itu belum begitu terasa sebagaimana pada waktu-waktu setelahnya. Karena dua sebab ini dan sebab-sebab lainnya, maka praktik ijtihâd untuk menyimpulkan dan mengungkap hukum-hukum yang hakiki tidak lagi semudah pada masa sebelumnya. Untuk melakukannya perlu mempelajari ilmu-ilmu yang dapat membantu melakukan *ijtihâd.*[10]

Ulama Syiah yang pertama kali menjalankan metode *istinbâth* ini adalah Abu Muhammad al-Hasan bin Ali al-'Umânî (wafat 369 H), yang dikenal dengan nama Ibnu Abi 'Aqil. Dia menulis sebuah buku tentang metode ini berjudul *al-Mutamassik bi Habli Āli al-Rasûl.* Dalam buku ini, dia mengkaji berbagai aspek kaidah hukum, kaidah *ijtihâd,* serta unsur-unsur umum yang terkait dengan proses *istinbâth* hukum.

Kemudian Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin al-Junayd al-'Iskâfî (wafat 290–381 H), yang dikenal dengan Ibn Junayd. Dalam upayanya untuk membangun studi hukum tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan *ijtihâd,* dia menulis sejumlah buku tentang subjek tersebut. Dua di antaranya adalah *Tahdzîb al-Syiah li Ahkâmi al-Syarî'ah*

10 ibid

dan *al-Ahmadi li al-Fiqhi al-Muhammadi.*

Satu abad berikutnya, ulama Syiah yang mengembangkan metode *istinbâth* adalah Syaikh al-Thâ'ifah Muhammad bin al-Hasan al-Thûsî (385–460 H / 995–1068 M). Karyanya yang monumental, *al-Mabsûth,* merupakan titik tolak dalam perluasan Ilmu Fikih dan *Ushul Fiqih* Syiah yang telah digagas oleh Ibnu 'Aqil dan Ibn al-Junayd.

Setelah Syaikh al-Thûsî, para ulama Syiah terus mengembangkan *ijtihâd* dan melakukan lompatan-lompatan besar yang signifikan. Sejak itu hingga saat ini bermunculan para mujtahid besar. Pusat-pusat studi Islam Syiah, atau yang disebut dengan *Hawzah Ilmiyah,* yang secara khusus dan konsisten pada pendalaman dan pengembangan Ilmu Fikih dan *Ushul Fiqih,* khususnya di Najaf-Irak dan Qom-Iran, telah melahirkan para mujtahid.

Para *mujtahid* yang telah memenuhi syarat untuk menjadi panutan *(marja' taqlîd)* diyakini sebagai wakil umum dari Imam Mahdi a.s. berdasarkan ucapan beliau yang berbunyi,

"Adapun tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahku, maka tanyakanlah kepada para perawi hadis kami, karena mereka adalah buktiku untuk kalian, dan aku adalah bukti Allah swt."[11]

dan ucapan Imam Hasan al-'Askari a.s.,

"Adapun dari para ahli fikih ada yang menjaga dirinya,

11 Al Hurr al 'Āmili, Wasâil al Syi'ah j. 27 hal. 140.

membela agamanya, melawan hawa nafsunya, dan menaati perintah Tuhannya, maka orang-orang awam wajib mengikutinya."[12]

Dengan keyakinan seperti itu, maka kepatuhan kepada *marja'* sebagai bentuk kepatuhan kepada Imam Mahdi a.s., tentu dengan tingkatan yang lebih rendah dan juga dalam batas-batas tertentu, karena para *marja'* bukanlah orang-orang yang *makshûm* secara nash dan pasti *(qath'î).*

12 Ibid 131

Syarat-Syarat Ijtihad

Oleh karena sumber utama Hukum Syariat adalah Qur'an dan Sunnah, yang semuanya dalam bentuk teks Arab, maka untuk melakukan *ijtihad* seseorang harus menguasai sejumlah disiplin ilmu yang dapat membantu proses *ijtihad.* Penguasaan terhadap ilmu-ilmu ini sebagai prasyarat ber*ijtihad;*

1. Menguasai bahasa Arab dengan bagian-bagiannya, seperti tata bahasa Arab (*Nahwu, Shorof,* dan *I'lâl*), *Balâghah* (*Ma'âni, Bayân,* dan *Badî'*), serta tradisi dan percakapan orang-orang Arab. Syarat ini diperlukan karena Qur'an dan hadis diucapkan dan ditulis dengan bahasa Arab yang sangat tinggi dan indah.
2. Mengetahui *asbâbun nuzûl* (sebab-sebab turun) ayat-ayat Qur'an.
3. Mengetahui Ilmu *Manthiq* (logika) sesuai yang dibutuhkan untuk memahami Qur'an dan Sunnah.
4. Menguasai Ilmu *Ushûl Fiqh.* Ilmu ini membahas tentang apa saja yang harus diketahui atau dikuasai oleh seorang mujtahid sebelum mengambil hukum dari Qur'an dan Sunnah. Ilmu ini mencakup masalah-

masalah seperti: umum, khusus, *nâsikh, mansûkh, mutlaq, muqayyad,* dan juga bagaimana menangkap perintah Allah — apakah perintah itu mengandung arti wajib atau tidak, dan apakah larangan-Nya mengandung arti haram atau tidak.[13]

5. Mengetahui Ilmu Rijâl. Ilmu yang membahas tentang biografi para perawi hadis. Yang menjadi fokus ilmu ini adalah mencari tahu tentang kejujuran dan ketakwaan para perawi hadis, karena hal ini berkaitan erat dengan kedudukan sebuah hadis: *shahih, muwatstsâq, hasan,* atau *dha'îf.*

6. Menguasai *'Ulûm al-Hadîs* atau *Mushthalah al-Hadîs.* Ucapan, perbuatan, dan persetujuan (sunnah) Nabi saw. telah dicatat dalam beberapa kitab hadis, dan jumlahnya mencapai ribuan. Dalam ilmu ini dibahas tentang macam-macam hadis dan juga ada hadis-hadis yang sifatnya: umum, khusus, *mutlaq, muqayyad,* dan lain sebagainya.

7. Menguasai tafsir dan maksud-maksud Qur'an.[14]

Syarat-syarat ini juga dikemukakan oleh ulama kontemporer kenamaan, Dr. Yusuf Qardhawi, dalam kitabnya *al-Ijtihâd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah.*[15]

Penguasaan atas semua ini mutlak sifatnya, artinya tanpa menguasai semua yang tersebut di atas tidak

13 Lihat Durus fi Ilmil Ushul 1/38-42, Ayatullah Muhammad Baqir Shadr.
14 Lihat al Rasâil 96-99.
15 Dikutip dari tulisan Mukhtar Adam " *Ijtihad: Antara Teks dan Konteks* " dari buku *Ijtihad dalam Sorotan*

mungkin seseorang dapat mengambil hukum langsung dari Qur'an dan Sunnah. Para ulama telah berjerih payah mengembangkan Ilmu *Ushûl Fiqh* sedemikian rupa, dan telah menulis kitab tentangnya puluhan jilid. Di dunia Syiah yang masih meyakini perlunya *ijtihâd* dalam setiap generasi, karena *ijtihâd* adalah *fardhu kifâyah* — untuk menjadi mujtahid seseorang diharuskan belajar melalui tahapan-tahapan tertentu dan pada setiap tahapan harus mempelajari beberapa kitab *Ushûl Fiqh* dengan baik, dari yang sederhana sampai ke yang pelik.

Tahapan-tahapan itu dilalui antara lima belas sampai dua puluh tahun. Itu pun dilalui secara intensif sepanjang tahun. Dan kami kira intensitas belajar bertahun-tahun seperti itu juga terjadi pada bidang ilmu pengetahuan yang lain, sehingga dengan belajar seperti ini akan melahirkan ilmuwan yang *qualified* dan andal, tidak tanggung-tanggung, dan setiap pendapat serta gagasan mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ilmu Ushul Fiqih

Makna Ilmu Ushul Fiqih

Secara bahasa, kata *ushûl* adalah bentuk jamak dari kata ashlun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata fiqih bermakna pemahaman yang mendalam. Dalam istilah hukum syariat Islam, fiqih bermakna hukum syariat. Kemudian, gabungan dari kata *ushûl* dan kata fiqih, maka makna *Ushûl Fiqih* adalah dasar-dasar hukum syariat.

Terdapat beberapa definisi dari Ilmu *Ushûl Fiqih* yang diutarakan oleh para ulama Syiah, antara lain:

- Syekh Muhammad Ridha al-Muzhaffar mengatakan, *"Ilmu Ushûl Fiqih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang hasilnya menjadi sebuah cara untuk mengambil hukum syariat (istinbâth)."*[16]

- Sayyid Abu al-Qâsim al-Khû'i mengatakan, *"Ilmu Ushûl Fiqih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dipersiapkan untuk menyimpulkan tugas praktis terhadap hukum-hukum syariat (istinbâth)."*[17]

- Sayyid Muhammad Bâqir Shadr mengatakan,

16 Muhammad Ridhol al Muzhaffar, *Ushul Fiqih* j. 1
17 Muhammad Mahdi al Musawi al Khalkhali, Ushul Fiqih Syi'ah, j, 1 hal . 19

"Ilmu Ushûl Fiqih adalah ilmu tentang unsur-unsur gabungan dalam proses pengambilan hukum syariat (istinbâth)."[18]

Dari tiga definisi Ilmu *Ushûl Fiqih* di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua kata kunci yang penting dan mendasar dalam memahami Ilmu *Ushûl Fiqih.* Dua kata kunci itu adalah: kaidah atau unsur *Ushûl Fiqih* dan *istinbâth.* Untuk lebih jelasnya, kami mencoba untuk mengurai dua kata kunci tersebut:

a. Kaidah *Ushûl Fiqih* adalah postulat yang telah diterima dan diakui oleh para ulama *Ushûl Fiqih* akan kebenarannya, sehingga segala ketentuan yang akan menjadi Hukum Syariat harus berdasarkan postulat ini, seperti: pemahaman lahiriah adalah hujjah; atau dasar yang dapat dijadikan pegangan adalah ayat dan riwayat; atau perintah terhadap sebuah perbuatan menunjukkan perbuatan itu wajib dilakukan; dan lain sebagainya.

b. *Istinbâth* adalah sebuah proses yang dilakukan seorang ulama mujtahid untuk menetapkan sebuah Hukum Syariat atas satu kasus berdasarkan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushûl Fiqih*. Misalnya, judi adalah sebuah perbuatan yang haram dalam Hukum Syariat Islam. Penetapan hukum semacam ini melalui proses *istinbâth* yang panjang dengan

18 Muhammad Bqgir al Shadr, al Ma'âim al Jadîdah j.1 hal. 14

pemahaman seorang ulama terhadap ayat Qur'an yang menyatakan, *"Sesungguhnya khamar dan judi adalah kotoran dari setan, maka hindarilah."*

Proses *istinbâth* itu panjang karena ia harus memastikan bahwa ayat Qur'an dapat dijadikan sebagai hujjah; pemahamannya terhadap ayat itu dapat dipertanggungjawabkan; dan kata perintah dalam ayat ini adalah larangan keras (haram), bukan larangan lunak (makruh).

Ilmu *Ushûl Fiqih* mengajarkan apa saja yang harus dijadikan dasar bagi sebuah hukum dan bagaimana mengolah dasar-dasar itu agar menjadi produk Hukum Syariat atau Hukum Fikih dengan benar. Karena itu, seorang ulama mujtahid dituntut untuk menguasai sejumlah disiplin ilmu yang dapat membantunya dalam melakukan *istinbâth,* seperti gramatika bahasa Arab, Ilmu Logika (Mantiq), *'Ulûm al-Qur'an,* Ilmu Hadis, dan lainnya. Semua disiplin ilmu ini dibutuhkan olehnya saat menghadapi Kitab dan Sunnah sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

Urgensi Ilmu Ushul Fikih

Sebagaimana diyakini oleh setiap Muslim bahwa Allah swt. telah menetapkan hukum atas kaum Muslimin yang harus diamalkan, khususnya hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ketetapan-ketetapan-Nya itu terdapat dalam Qur'an dan Sunnah, yang keduanya tertulis dengan bahasa Arab. Untuk memahami teks-teks

agama (ayat dan riwayat) dengan benar dan baik, mereka harus menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Salah satu yang harus dikuasainya adalah Ilmu *Ushûl Fiqih.*

Ilmu *Ushûl Fiqih* sendiri merupakan semacam metodologi ilmiah untuk menyimpulkan *(istinbâth)* hukum syariat dari sumber-sumbernya, terutama Qur'an dan Sunnah, sehingga kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan dalam agama. Tanpa ilmu ini, seorang Muslim sulit, bahkan bisa dianggap salah dan sembarangan, dalam menetapkan sebuah Hukum Syariat. Oleh karena itu, ilmu ini sangat penting untuk dikuasai oleh seorang yang ingin melakukan *istinbâth* Hukum Syariat.

Keharusan menguasai sebuah ilmu dengan baik sebenarnya merupakan prasyarat bagi yang ingin memahami sebuah permasalahan atau objek dengan benar lalu menyampaikannya kepada khalayak umum; seorang yang ingin memahami ilmu kesehatan dengan benar dan mengobati orang yang sakit, maka dia harus mempelajari ilmu kedokteran; seorang yang ingin mengetahui teknik sipil dan membangun sebuah bangunan, maka dia harus mempelajarinya dengan benar; dan lain sebagainya. Tidak terkecuali dari hal ini, seorang yang ingin mengetahui Hukum Syariat dengan benar dan mengambilnya langsung dari Qur'an dan Sunnah.

Jadi, perlunya mempelajari Ilmu *Ushûl Fiqih* karena ia merupakan salah satu syarat untuk memahami dan menyimpulkan Hukum Syariat dengan benar, dan

karena ia merupakan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan demi mempermudah dalam melakukan *istinbâth.*

Pembahasan-Pembahasan Ilmu Ushul Fikih

Dalam buku-buku Ilmu Ushûl Fiqih dibahas empat pembahasan:

1. Pembahasan tentang *lafazh* atau kalimat dan makna yang tersimpan dalam kalimat *(dilâlah)*, seperti kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat *mafhum,* kalimat umum, kalimat khusus, kalimat *mutlak,* kalimat *muqayyad,* kalimat *mujmal,* dan kalimat *mubayyan.*
2. Pembahasan tentang hukum akal sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah Hukum Syariat, seperti kaidah *muqaddimah wâjib* adalah wajib, dan wajibnya sesuatu meniscayakan haramnya lawan dari sesuatu itu.
3. Pembahasan tentang bagaimana memastikan bahwa teks-teks agama sebagai dalil dan hujah, seperti ayat dan riwayat, atau memastikan bahwa *ijma'* dan akal mampu menyingkap Hukum Syariat.
4. Pembahasan tentang sebuah sikap praktis seorang mujtahid saat tidak mendapatkan teks agama yang jelas tentang satu kasus, atau saat meragukannya. Dalam kondisi seperti ini, sikap yang diambil olehnya

adalah *Barâ'ah* atau *Ihtiyâth.*

Empat pembahasan ini dibahas secara rinci beserta alasan-alasannya dalam buku-buku Ilmu Ushûl Fiqih Syiah pada umumnya. Dari empat pembahasan ini, hanya beberapa saja yang akan dibahas dan disesuaikan dengan kapasitas buku sederhana dan kecil ini; sekadar pengetahuan dasar dan umum tentang Ushûl Fiqih. Semoga berguna bagi pemula.

Hukum Syariat dan Macam-Macamnya

Hukum Syariat

Hukum Syariat adalah peraturan yang datang dari Allah swt. dalam rangka mengatur kehidupan manusia.[19] Dalam kehidupan, manusia membutuhkan aturan demi menyempurnakan kualitas jiwanya dan memperbaiki urusan dirinya. Manusia memiliki dua dimensi: batiniah dan lahiriah. Keduanya harus dikelola dengan benar dan baik agar berkembang menuju kesempurnaan, yang diwujudkan dengan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di Akhirat.

Urusan batiniah mencakup kebutuhan-kebutuhan akal, hati, dan jiwa, sementara urusan lahiriah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia: fisik manusia, harta, dan lingkungan. Kedua urusan ini sangat kompleks dan saling berkelindan antara yang satu dengan yang lain. Karena itu, dibutuhkan seperangkat aturan yang komprehensif dan ajek.

Umat Islam percaya bahwa yang dapat mengatur semua urusan manusia tersebut adalah Allah swt., karena Dialah yang menciptakan manusia, dan Dia pula yang paling tahu tentang seluk-beluk manusia dan makhluk lainnya. Selain

19 Mohammad Baqir Shadr, *Al Ma'âlim Al Jadîdah*, Hal. 99

percaya dengan itu, mereka juga percaya bahwa Dia Maha Bijaksana, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang sehingga tidak mungkin membiarkan manusia tanpa bimbingan-Nya. Lebih dari semua itu, mereka harus yakin bahwa aturan-Nya pasti terbaik karena semua yang keluar dari-Nya pasti terbaik:

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah."[20]

Bimbingan Allah swt. kepada manusia dilakukan melalui seperangkat aturan yang diajarkan kepada para nabi as., dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad saw. Aturan-aturan-Nya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan terbagi dalam empat bagian:

- *'Ibâdiyât,* yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt., seperti salat, puasa, zakat, khumus, haji, dan lainnya.

- *Mu'âmalât,* yaitu aturan yang mengatur hubungan sosial seperti pernikahan, jual-beli, hutang-piutang, penanaman modal, dan lainnya.

- *Aqdhiyah* dan *Hudûd,* yaitu aturan yang mengatur urusan-urusan pidana dan perdata berupa sanksi-sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Aturan-aturan Allah swt. ini dalam terminologi Islam

20 QS : Sajdah: 7

disebut dengan Hukum Syariat. Semua itu terdapat dalam Kitab dan Sunnah, dan sebagian darinya dapat disingkap dengan *Ijma'* dan Akal. Masing-masing dari keempat ini akan dibahas pada tempatnya secara terpisah.

Macam-Macam Hukum Syariat

Hukum Syariat sendiri mempunyai beberapa macam;

1. Hukum *Taklifi* dan *Wadhi'*

Dari sisi adanya beban *(kulfah)* dan tidak adanya beban, Hukum Syariat dibagi dua: *Taklifi* dan *Wadhi'.* Dikatakan adanya beban karena dari kata *taklif,* yang berarti penugasan, dapat dipahami bahwa *taklif* adalah sebuah tugas dari Allah swt. untuk hamba-hamba-Nya agar menyembah-Nya, dan tugas tidak lain adalah beban.

a. Hukum *taklîfî* adalah hukum (ketetapan) syariat yang mengandung tuntutan dan pilihan. Terdapat lima hukum *taklif:*

- *Wajib,* yaitu Hukum Syariat yang menuntut manusia untuk melakukan sebuah perbuatan sampai pada tingkat harus dilakukan, dan meninggalkannya dianggap sebagai dosa, seperti solat lima kali dalam sehari, puasa di bulan Ramadhan, menafkahi anak dan istri, dan lainnya.
- *Haram,* yaitu Hukum Syariat yang menuntut manusia untuk meninggalkan satu perbuatan

sampai pada tingkat harus meninggalkannya, dan melakukannya dianggap berdosa, seperti zina, minum khamar, judi, korupsi, dan lainnya.

- *Mustahab,* yaitu Hukum Syariat yang menuntut manusia untuk melakukan satu perbuatan, tapi tidak sampai pada tingkat wajib, dan meninggalkannya tidak berdosa, seperti solat malam, puasa di hari Senin, memberi wakaf, dan lainnya.
- *Makruh,* yaitu Hukum Syariat yang menuntut manusia untuk meninggalkan satu perbuatan, tapi tidak sampai harus meninggalkannya, dan melakukannya tidak berdosa, seperti makan tanpa wudhu bagi seorang yang *junub.*
- *Mubah,* yaitu Hukum Syariat yang memberikan pilihan kepada manusia antara melakukan atau meninggalkan satu perbuatan, seperti makan dan minum dalam keadaan normal.

b. Hukum *wadh'i* adalah ketetapan (ketentuan) syariat yang tidak mengandung tuntutan dan pilihan, seperti ketetapan syariat tentang sesuatu menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi satu perbuatan. Misalnya, pernikahan menjadi sebab wajibnya memberi nafkah kepada istri, kemampuan sebagai syarat kewajiban naik haji, atau pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan, dan lain sebagainya.

2. Hukum *Wâqi'i* dan Hukum *Zhâhirî*

Kemudian dari sisi hakikat hukum, hukum dibagi dua; Hukum *Wâqi'i* dan Hukum *Zhâhirî.*

a. Hukum *Wâqi'i,* yaitu hukum yang pasti dan jelas serta tidak ada keraguan padanya dan pada subyeknya, seperti khamar (subyek) itu haram (hukum), dan solat Subuh itu wajib. Hukum *Wâqi'i* ini ditetapkan melalui dalil *qath'i,* yang akan dijelaskan nanti.
b. Hukum *Zhâhirî,* yaitu hukum yang ditetapkan di saat tidak memungkinkan untuk mendapatkan Hukum *Wâqi'i,* seperti hukum rokok apakah halal atau haram?, pada hari Jum'at apakah solat Jum'at atau solat Dhuhur?. Hukum *Zhâhirî* ditetapkan dengan dalil *zhannî (imârât)* atau *ushûl 'amaliyah* yang akan dijelaskan nanti.

Dalil dan Macam-Macamnya

Sudah menjadi lazim bagi kaum Muslimin, khususnya kalangan salafi, menanyakan dalil atau dasar atas satu perbuatan yang dilakukan oleh mereka, apalagi yang menyangkut masalah ibadah. Hal ini, wajar dan sah-sah saja karena memang Islam adalah agama yang lengkap dan merespon segala kejadian yang ada di tengah umat manusia. Pertanyaan tentang apa dalilnya sebuah perbuatan itu wajib atau haram; boleh atau dilarang? adalah pertanyaan yang sah. Meski demikian tidak semua orang berkewajiban untuk mengetahui dalil atau dasar setiap perbuatan secara rinci, karena hal itu sesuatu yang menyulitkan bagi sebagian orang. Untuk memahami dan menyimpulkan hukum dari ayat dan riwayat perlu keahlian dalam beberapa ilmu tertentu, termasuk di dalamnya Ilmu Ushul Fiqih, dan terlatih dalam melakukan ijtihad.

Membahas tentang dalil atau dasar Hukum Syariat dapat dijelaskan dalam dua macam pembagian; *Dalil Ijtihadi* dan *Dalil Faqâhati*.

Dalil Ijitihadi

Dalil Ijtihadi adalah dalil yang menunjukan hukum *waqi'i* berdasarkan pada Kitab, Sunnah, Ijma' dan Akal. Dalil ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. **Dalil Aqli dan Dalil Naqli (Rasional dan Tekstual)**

Pembagian dalil ijtihadi kepada *Dalil Aqli* dan *Dalil Naqli* (Rasional dan Tekstual) mengacu pada apa yang menjadi pijakan hukum, artinya bahwa yang menjadi pijakan seorang ulama dalam menetapkan sebuah Hukum Syariat, terkadang ayat atau riwayat dan terkadang ijma' atau akal. Untuk sebagian kalangan dari Kaum Muslimin, terkesan aneh jika akal bisa dijadikan sebagai pijakan hukum syariat. Karena itu, perlu sedikit penjelasan tentang *Dalil Aqli* (rasional)

Akal merupakan pembeda utama (*differnstia-fashl*) antara manusia dengan makhluk (*spesies*) lainnya yang bersifat material di muka bumi ini, sebagaimana dijelaskan dalam Ilmu Mantik dan Ilmu Filsafat, dan ia merupakan karunia Allah swt. yang sangat besar. Dengannya manusia bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan secara

prinsip untuk membuktikan kebenaran dan kesesatan sebuah agama dan ajaran melalui akal.

Ketetapan (hukum) akal ada yang bersifat pasti-aksiomatis (*qathi'*), dan ada yang bersifat *zhanni* (spekulatif). Ketetapan akal yang bisa dijadikan pijakan Hukum Syariat adalah yang bersifat *qath-i'* (pasti-aksoimatis) bukan yang bersifat *zhanni* (spekulatif). Penjelasan tentang masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan di bawah nanti.

Adapun Dalil Naqli (tekstual) adalah dalil yang berpijak pada ayat dan riwayat. Dalil ini menjadi dasar utama dalam menetapkan sebuah Hukum Syariat, kebalikan dari aqidah yang menjadi dasar utamanya adalah Dalil Aqli yang *qath-i'*. Hukum Syariat merupakan domain Allah swt., dan Kaum Muslimin wajib mematuhiNya. Mengikuti ayat dan riwayat merupakan bukti kepatuhan terhadap agamaNya. Dengan kata lain, seluruh perbuatan seorang Muslim harus didasari pada pijakan ayat dan riwayat. Tanpa pijakan ini, maka sebuah perbuatan akan dianggap sesat, dan menolaknya akan mengakibatkan keluar dari agama Islam.

Jadi, berdasarkan pijakan Hukum Syariat, dalil *ijtihadi* dibagi dua; Dalil Aqli dan Dalil Naqli.

2. Dalil Qathi' dan Dalil Zhanni

Masing-masing dari Dalil Aqli dan Dalil Naqli berdasarkan kekuatannya terbagi menjadi dua; ada yang

bersifat *qath-i'* dan ada yang bersifat *zhanni*.

Dalil *Qath-i'* adalah dalil yang dipastikan kebenarannya (validitasnya) sehingga menolaknya akan dianggap menyalahi dan menentang kebenaran. Dalil *Zhanni* adalah dalil yang kebenarannya tidak pasti, tetapi secara umum dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diterima, dan menolaknya sampai batas tertentu dianggap bertolak belakang dengan kebenaran.

Berdasarkan dua macam pembagian tersebut, maka terdapat empat macam dalil Hukum Syariat;

- Dalil Aqli Qath-i'.
- Dalil Aqli Zhanni
- Dalil Naqli Qath-i'
- Dalil Naqli Zhanni.

a. Dalil Aqli Qath-i'.

Dalil Aqli Qath-i' adalah dalil yang berpijak pada akal dan bersifat pasti (aksiomatis). Dalam Ilmu mantiq dijelaskan bahwa ciri dari dalil ini adalah bahwa akal secara pasti dan serta merta menerima kebenarannya tanpa melalui proses berpikir serta bersifat universal, yakin dalil yang diterima oleh semua yang berakal misalnya, adil itu baik, dzalim itu buruk, menolong orang lemah itu baik dan menyiksa orang lemah itu buruk.

Dengan keterangan lain, akal setiap manusia secara mandiri dapat menilai baik dan buruknya

sebagian perbuatan, dan dapat mengetahui benar dan salahnya sebuah pemikiran dan pernyataan. Dengan menginjam istilah Syekh Ridho Muzhaffar, ketetapan-ketetapan akal yang pasti secara mandiri ini disebut dengan *al mustaqilâat al 'aqliyyah*.

Ada pula hukum akal yang pasti benar, tetapi bergantung pada Hukum Syariat seperti, kewajiban membuat paspor bagi seorang yang diwajibkan menunaikan haji. Membuat paspor sendiri tidak diwajibkan dalam ayat dan riwayat, tetapi ia menjadi wajib sebagai bagian atau sebagai *muqaddimah* dari pelaksanaan haji yang wajib menurut Hukum Syariat. Tanpa paspor seseorang tidak mungkin bisa pergi haji.Ketetapan akal semacam ini bersifat pasti (*qath'i*) tanpa harus berpikir lagi, meskipun ketetapan akal ini bergantung pada ayat dan riwayat. Ketetapan akal ini biasa disebut dengan "*muqaddimah wajib adalah wajib*". Syekh Muzhaffar menyebut ketetapan akal semacam ini dengan istilah *Ghairu al mustaqilâat al 'aqliyyah.*

Dengan pengertian hukum akal tersebut, para ulama Syiah menyatakan bahwa apapun yang ditetapkan oleh akal yang bersifat *qathi'*, maka akan ditetapkan pula oleh syariat (*Kullu mâ hakama bihi al aqlu hakama bihi al syaru'*). Kemudian sebaliknya, apapun yang ditetapkan oleh syariat, maka akan ditetapkan pula oleh akal. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa ketetapan syariat didasari dengan

kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia (*Kullu mâ hakama bihi syaru' hakama bihi al 'aqlu*).

Dengan demikian, *Dalil Aqli Qathi'* menjadi pijakan hukum syariat dalam dua pengertian yaitu; *al mustaqilâat al 'aqliyyah* dan *Ghairu al mustaqilâat al 'aqliyyah.*

b. Dalil Aqli Zhanni.

Dalil Aqli Zhanni adalah dalil yang berpijak pada akal dan bersifat spekulatif. Para ulama Syiah menolak dalil ini karena ada kemungkinan salah sehingga mereka menolak *qiyas* (analogi) sebagai dalil hukum syariat. Qiyas adalah menetapkan satu hukum pada sebuah kasus karena adanya kesamaan dengan kasus lain yang sudah ditetapkan hukumnya oleh syariat. Alasan mereka menolaknya adalah adanya kesamaan pada dua kasus bukan lah sebab penetapan Hukum Syariat.

Berbeda halnya dengan Hukum Syariat yang menyatakan bahwa segala yang memabukkan dihukumi haram, bukan karena ada kesamaan dengan khamar yang sudah ditetapkan oleh Hukum Syariat sebagai sesuatu yang haram. Dalam kasus ini, khamar diharamkan dengan alasan (*illat*) yang dijelaskan oleh syariat yaitu memabukan. Berdasarkan *illat* yang dijelaskan itu, maka benda apapun yang memabukan dihukumi haram, dan khamar salah satu dari benda yang memabukan, dan

ini bukan *qiyas* (analogi).

Contoh qiyas yang ditolak misalnya adalah dalam riwayat ditetapkan bahwa gandum dan kurma wajib dizakati setelah mencapai *nishab*nya. Bagaimana dengan beras yang tidak dijelaskan dalam riwayat? Apakah wajib dizakati? Berdasarkan qiyas beras wajib dizakati karena adanya kesamaan antara beras dengan gandum, yaitu sama-sama makanan pokok. Pertanyaaannya adalah apakah gandum dan kurma diwajibkan zakat karena alasan (*illat*) sebagai makanan pokok? Jika karena *illa*t itu, maka beras wajib dizakati, dan jika tidak ada keterangan dalam riwayat tentang *illat* itu, maka beras tidak wajib dizakati.

c. Dalil Naqli Qath-'i

Dalil Aqli Zhanni adalah dalil yang berpijak pada ayat atau riwayat yang dipastikan berasal dari Allah swt. atau manusia-manusia suci. Ayat-ayat Qur'an disepakati oleh Kaum Muslimin sebagai wahyu Allah swt. yang sampai kepada mereka secara *mutawâtir.*[21] Demikian pula halnya dengan riwayat yang *mutawâtir*. Oleh karena ayat dan riwayat yang *mutawâtir* dipastikan berasal dari Allah swt. dan manusia-manusia suci, maka kebenarannya diyakini pasti dan tanpa ragu.

21 Riwayat murawatir adalah Riwayat yang disampaikan oleh perawi dalam jumlah yang banyak dari setiap Angkatan yang tidak mungkin semuanya bersepakat untuk berdusta

Penjelasan tentang Kitab lebih lanjut akan dibahas dalam pembahasan tentang sumber-sumber hukum.

d. Dalil Naqli Zhanni.

Dalil Naqli Zhanni adalah dalil yang berpijak pada riwayat dan bersifat spekulatif. Berbeda dengan dalil *aqli zhanni* yang tidak bisa dijadikan dalil, dalil *naqli zhanni* bisa dijadikan dalil, seperti riwayat ***âhâd***, yaitu riwayat yang bukan *mutawâtir*. Dengan kata lain, riwayat ***âhâd*** adalah dalil *zhanni* yang *mu'tabar* (valid).

Riwayat ***âhâd*** sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu, *shahîh, muwatstsaq, hasan*, dan *dhaif*.[22] Dari empat tingkatan riwayat ini, riwayat ***âhâd*** yang shahih yang bisa dijadikan dalil, sementara riwayat yang *dhâif* (lemah) tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah hukum syariat. Para ulama Ushul Fiqih menyebutkan beberapa alasan dibolehkannya riwayat ***âhâd*** yang shahih dapat dijadikan dalil, diantaranya ayat yang berbunyi," *Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka lakukanlah tabayyun (klarifikasi), karena (khawatir) kalian menimpakan satu kaum dengan kebodohan lalu kalian akan menyesal atas apa yang kalian lakukan".*[23]

Mafhum Mukhalafah (makna kebalikan) dari ayat ini adalah jika datang kepadamu seorang yang adil

22 Penjelasan tentang masalah ini dapat dilihat dalam buku-buku tentang Ilmu Hadis.
23 QS; al Hujurat 6

(bukan fasik) membawa berita, maka jangan lakukan *tabayyun*. Artinya beritanya bisa (wajib) diterima.

Penjelasan tentang riwayat *âhâd* akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan tentang Sunnah sebagai sumber Hukum Syariat.

Dalil Faqâhati (Ushûl 'Amaliyah)

Dalil *Faqâhati* adalah dalil untuk menetapkan hukum zhahiri yang ada keraguan padanya. Dalil ini terdiri dari *Barâ'ah, Ihtiyâth, Istishhâb, dan Takhyîr .*

Meskipun para ulama percaya bahwa Islam adalah agama yang sempurna, dan memiliki jawaban atas segala permasalahan sebagaimana ucapan Imam Ja'far Shadiq as.,"*Tidak ada sesuatupun kecuali padanya ada hukum Kitab atau Sunnah".*[24] Atau Imam Ali Ridho as.,"*Tidaklah beliau (Rasulullah saw) meninggalkan sesuatu yang diperlukan umat kecuali beliau telah menjelaskannya"*[25].

Namun, tidak jarang para ulama tidak mendapatkan keterangan tentang sebuah kasus dalam ayat dan riwayat, atau mereka meragukan keshahihan riwayat tentangnya. Dalam keadaan seperti ini, mereka mempunyai beberapa sikap yang hartus diambil yang bersifat sementara sampai mereka mendapatkan keterangan dari ayat atau riwayat tentangnya. sikap sementara ini disebut dengan "*Ushûl 'Amaliyah*" atau Prinsip-Prinsip Praktis.

Setidaknya ada empat *Ushûl 'Amaliyah*, yaitu *Barâ'ah,*

24 Al Kulaini, *al Kafi j. 1 hal. 59 Bab al Radd ila al Kitabi wa al Sunnah*
25 Al Shadûq, "Uyûn Akhbâr al Ridho as. j. 1 hal. 195 bab 20 Hadis 1

Ihtiyâth, Istishhâb, dan Takhyîr. Berikut ini penjelasan tentang empat *Ushûl 'Amaliyah* ini,

1. Ashlu Barâ'ah

Ashlu Barâ'ah adalah prinsip bebas dari tugas agama (*taklif*). Prinsip ini terbagi ke dua macam; *Barâ'ah Aqliyyah* dan *Barâ'ah Syar'iyyah*.

a. Barâ'ah Aqliyyah adalah ketetapan akal bahwa tidak adanya sangsi atas sebuah perbuatan yang ditinggalkan atau perbuatan yang dikerjakan dikarenakan adanya keraguan terhadap keberadaan hukum atas perbuatan itu, dan tidak diperolehnya dalil tentang hukum perbuatan itu.

b. *Barâ'ah Syar'iyyah* adalah ketetapan syariat tidak adanya tugas agama, atau diperbolehkannya melakukan satu perbuatan atau meninggalkannya dikarenakan adanya keraguan terhadap keberadaan hukum atas perbuatan itu.[26]

Contoh dari dua macam *ashlu bara'ah* ini, jika kita ragu apakah qodho solat itu wajib atau tidak ? atau apakah menolong orang jahat yang sakit haram atau tidak? Sementara kita tidak mendapatkan penjelasan tentang hukum dua kasus itu, maka berdasarkan *Ashlu Barâ'ah Aqliyyah* jika kita mengqodho atau tidak mengqodho solat, atau jika kita menolong atau tidak menolong pencuri yang jatuh, maka tidak ada sangsinya, dan berdasarkan *Ashlu Barâ'ah Syar'iyyah*,

26 Ali al Misykînî, Ishthilâhât al Ushul hal. 46

kita diperboleh melakukan atau meninggalkan qodho, atau diperbolehkan menolong atau tidak menolong pencuri itu.

Dasar rasional *bara'ah aqliyyah* kaidah akal yang berbunyi, "Buruknya sangsi tanpa adanya penjelasan (*qubhu al 'iqâb bilâ bayân*)". Sementara *barâ'ah syar'iyyah* didasari riwayat yang berbunyi,

"*Segala sesuatu halal sampai kamu mengetahui (meyakini) bahwa ia haram*".

"*Diangkat dari umatku (sangsi) dari sembilan perkara: kesalahan, lupa, perbuatan yang tertekan, yang tidak diketahui, yang di luar kemampuan, perbuatan karena darurat, dengki, sial, lintasan yang ada dalam pikiran tentang kejelekan orang lain selama tidak diucapkan*".[27]

2. **Ashlu Ihtiyâth**

Ashlu Ihtiyâth adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip ini terbagi pada dua bagian; *Ashlu Ihtiyâth Aqli* dan *Ashlu Ihtiyâth syari'*.

a. *Ihtiyâth Aqli* adalah ketetapan akal untuk melakukan sebuah perbuatan yang jika ditinggalkan ada kemungkinan berdosa, atau ketetapan akal untuk meninggalkan sebuah perbuatan yang jika dikerjakan ada kemungkinan berdosa.

b. *Ihtiyâth syari'* adalah ketetapan syariat untuk melakukan perbuatan yang mungkin diwajibkan,

27 Al Hurr al 'Āmilî, *Wasâil al Syî'ah* j. 15 hal. 369

atau untuk meninggalkan perbuatan yang mungkin diharamkan.

Contoh dari dua *Ashlu Ihtiyâth* ini, jika kita mengetahui bahwa pada hari Jum'at wajib solat, tetapi kita ragu-ragu apakah yang wajib itu Solat Jum'at atau Solat Dhuhur?, maka sesuai prinsip Ihtiyath, kita wajib melakukan keduanya di hari Jum'at, karena khawatir jika kita meninggalkan solat Jum'at dan hanya melakukan Solat Dhuhur saja, atau sebaliknya jika kita meninggalkan solat Dhuhur dan hanya melakukan solat Jum'at saja, kita akan berdosa.

Contoh lain, jika kita mengetahui bahwa khamar haram tetapi kita ragu-ragu apakah air yang ada depan kita khamar atau air anggur?, maka sesuai prinsip ihtiyath kita wajib untuk tidak meminumnya, atau haram meminumnya.[28]

Para ulama Syiah mengatakan bahwa prinsip ihtiyath ini didasari pada pengetahuan yang bersifat global (*ijmali*), artinya seseorang mengetahui atau meyakini kewajiban satu perbuatan secara global, tetapi ia mempunyai dua atau lebih sisi atau person. Kemudian dia ragu-ragu terhadap sisi atau person mana yang diwajibkan. Demikian dengan perbuatan yang haram seperti contoh di atas.

Perbedaan dari dua prinsip ini terletak pada diksi harus melakukan secara akal (*aqli*), dan wajib

28 Ali al Misykînî, hal. 42

melakukan sesuai Hukum Syariat (*syari'*), atau harus meninggalkan (aqli), dan haram mengerjakan (syari'). Prinsip ihtiyath ini didasari kaidah akal yang berbunyi, "*Syughul yaqînî yastadi' faragh yaqînî*" (melaksanakan tugas secara pasti melahirkan kesudahan secara pasti dari tugas itu), dan kaidah yang berbunyi, "*wujûb dafi' dharar muhtamal*" (Keharusan mengantisipasi adanya kemungkinan bahaya).

3. Ashlu Istishhâb

Ashlu Istishhâb adalah prinsip berpegangan pada keyakinan terdahulu dan mengabaikan keraguan yang muncul kemudian pada satu subyek atau hukum. Misalnya, kemarin seseorang tahu dengan yakin ada perbaikan jalan, tetapi hari ini dia ragu-ragu apakah perbaikan itu masih ada atau tidak?, maka ia akan menyimpulkan bahwa perbaikan itu masih ada berdasarkan keyakinan kemarin sehingga dia akan menghindari jalan itu.

Dalam kaitannya dengan masalah Hukum Syariat contohnya adalah jika seorang yakin telah berwudhu lalu dia ragu-ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka dia boleh menganggap masih mempunyai wudhu karena dia yakin punya wudhu sebelum ragu-ragu itu.

Istishhâb menjadi bagian dari *ushûl amaliyah* yang dibenarkan dalam ajaran Islam berdasarkan hadis yang berbunyi, "*Jangan kamu batalkan yakin dengan ragu-ragu*", atau "*Barangsiapa yakin atas sesuatu lalu ragu-*

ragu atasnya, maka hendaknya dia berpegangan dengan yakinnya itu".[29]

4. Ashlu Takhyîri

Ashlu Takhyîri adalah prinsip memilih dari dua pilihan. Dalam Ilmu Ushul, ia diartikan sebagai prinsip yang mewajibkan seorang mukallaf untuk memilih salah satu dari tugas yang bertentangan; wajib dan haram, dan tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan kedua-duanya serta tidak memungkinkan baginya untuk memilih salah satunya dengan mengutamakan salah satunya.Misalnya, apakah besok hari lebaran atau bukan? Jika lebaran, maka haram berpuasa, dan jika masih bulan Ramadhan maka wajib puasa. Dalam keadaan seperti ini, seseorang harus memilih; tidak puasa atau puasa.

Prinsip *Takhyîr* ini didasari hukum akal yang paling dasar, yaitu *tanâqudh* (kontradiski) adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi yang rtinya ialah melakukan atau meninggalkan dua perbuatan yang bertentangan (*naqîdhain*) adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi (*mustahil*) seperti berpuasa atau tidak berpuasa di hari yang sama sebagaimana contoh di atas.

29 Al Hurr al 'Amilî, j.1 hal 246, al Majlisi, *Bihâr al Anwâr* j.10 hal.89

Pertentangan Antara Dalil-Dalil

(Ta'ârudh al Adillah)

Yang dimkasud dengan pertentangan adalah adanya dua dalil hukum yang saling menolak baik secara lafadz maupun maknanya. Dengan kata lain, dalil yang satu menafikan dalil yang lain dari sisi lafdaz maupun maknanya. Misalnya, yang satu menyatakan " *Lakukan perbuatan ini* " dan yang lain "*Jangan lakukan perbuatan ini*", atau riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. melakukakan perbuatan itu dan yang lain meriwayatkan bahwa Nabi saw. tidak melakukan perbuatan itu.

Dalam menghadapi pertentangan antara dalil-dalil, para ulama berupaya melakukan jalan keluar tertentu yang akan kita bahas. Namun perlu dijelaskan kapan terjadinya pertentangan itu, karena tidak setiap kali terdapat satu dalil berbeda dengan dalil yang lain dianggap bertentangan. Karena itu, mereka menyebutkan beberapa macam pertentangan antara dalil-dalil.

Macam-macam Pertentangan

Berikut ini beberapa macam pertentangan antara dalil-dalil;

Antara dalil qothi' dengan dalil qothi', seperti ayat

dengan ayat, atau riwayat *mutawâtir* dengan riwayat *mutawâtir*, atau akal dengan akal, atau ayat dengan riwayat mutawâtir dan seterusnya. (lihat Bab Dalil dan Macam-macamnya)

1. Antara dalil Zhanni dengan dalil zhanni, seperti riwayat dengan riwayat yang sama-sama kuat dari sisi sanadnya dan tidak bertentangan dengan dalil qothi'.
2. Antara dalil qothi' dengan dalil zhanni.
3. Antara dalil zhanni yang kuat dengan dalil zhanni yang lemah.

Pertentangan yang pertama tidak mungkin terjadi karena ayat dan riwayat *mutawâtir* berasal dari sumber yang pasti benar; Allah swt dan Nabi saw. Demikian pula antara keduanya dengan akal,karena akal yang jadi dasar dan dalil hukum adalah hukum akal yang bersifat pasti dan aksioma bukan analisa atau nazhari yang bersifat zhanni.

Pertentangan yang ketiga bisa terjadi. Dalam hal ini, dalil qothi' diutamakan dan dalil zhanni diabaikan karena tidak mungkin Sunnah Nabi saw. dan Sunnah Ahlul bait as. bertentangan dengan ayat dan riwayat *mutawâtir.* Demikian pula dengan pertentangan yang keempat, maka dalil zhanni yang kuat diambil dan dalil zhanni yang lemah diabaikan.

Tinggal pertentangan yang kedua, yaitu dalil zhanni dengan dalil zhanni yang sama-sama kuat, dan keduanya

tidak bertentangan dalil qothi'; ayat, riwayat mutawâtir dan akal. pertentangan ini lah yang menjadi pembahasan para ulama sesuai judul di atas.

Langkah-langkah

Dalam menghadapi pertentangan antara dalil-dalil ini, terdapat tiga sikap yang berbeda diantara para ulama. Sikap-sikap mereka ini didasari beberapa riwayat dan argumentasi yang dijelaskan dalam kitab-kitab Ushul Fikih yang lebih luas.

1. Tasâqut

Artinya jika terdapat dalil-dalil zhanni yang bertentangan, maka dalil-dalil itu gugur dan ditinggalkan, atau tidak diambil sebagai dalil. Dengan demikian, para ulama Kembali Dalil Faqâhati (*Ushûl 'Amaliyah*) seperti dijelaskan dalam Bab Dalil dan Macam-macamnya.

2. Takhyîr

Artinya dalam menghadapi pertentangan antara dalil-dalil, para ulama memilih dan mengamalkan salah satu dari dalil-dalil itu.

3. Tawaqquf

Artinya para ulama tidak memberikan pendapat berdasarkan dalil-dalil yang bertentangan itu, tetapi mengambil sikap *ihthiyât* (kehati-hatian), yaitu dengan mengamalkan pendapat yang secara pasti dan meyakinkan bahwa mereka telah melaksanakan taklif, seperti menggabungkan dalil yang mewajibkan solat

qhasar dan solat tamam, dan melaksanakan keduanya, atau meninggalkan dalil yang mengharamkan sebuah perbuatan.

4. Tarjîh.

Yaitu memilih satu dalil dari dalil-dalil yang bertentangan berdasarkan keunggulan (*murajjih*) yang ada padanya. seperti yang akan disebutkan. Para ulama menyebutkan hal-hal yang menjadi *murajjih* seperti berikut ini secara berurutan;

- Dalil yang lebih dikenal (Syuhrah)
- Dalil yang lebih sesuai dengan Al Quran dan Sunnah
- Dalil yang berlawanan dengan riwayat dari non Syiah.

Tiga *murajjih* ini didasari sebuah riwayat dari Umar bin handzalah yang dikenal dengan sebutan *Maqbulah Umar bin Handzalah* yang panjang.

Sumber Hukum Syariat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Hukum Syariat adalah ketetapan atau aturan yang datang dari Allah swt. Kemudian hukum ini disampaikan melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dan pada perkembangan berikutnya wahyu-wahyu yang disampaikan Nabi saw. telah dibukukan (Kitab) hingga sampai kepada kita. Saat yang sama, Nabi saw. tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi beliau juga menjelaskan dan mengamalkan wahyu, sehingga penjelasan dan pengamalan beliau menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari wahyu itu sendiri. Karena itu, Kitab dan Sunnah menjadi sumber hukum Syariat.

Sedemikan pentingnya kedudukan Kitab dan Sunnah bagi Kaum Muslimin sehingga keduanya bagian dari keimanan mereka (rukun iman). Orang yang tidak percaya dengan keduanya akan dianggap bukan bagian dari mereka. Tidak ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan jika ada yang menolak Sunnah, siapapun, dan hanya berpegangan dengan Kitab saja. Penolakan terhadap Sunnah dengan alasan riwayatnya ada yang *dha'if* bahkan palsu (*mawdhu'*), maka penolakan itu bersifat parsial dan kusuistik, dan tidak bisa menjadi alasan semua riwayat

Sunnah. Karena itu, para Ahli Hadis melakukan penelitian secara cermat dan hati-hati untuk memastikan kebenaran (ke-*shahih*an) riwayat.

Selain Kitab dan Sunnah, para ulama Ushul Fiqih Syiah menyebutkan sumber Hukum Syariat lainnya, yaitu Ijma' dan Akal, yang telah dijelaskan sebelum ini. Ringkasanya mereka menyebutkan empat sumber Hukum Syariat; Kitab, Sunnah, Ijma' dan Akal.

Kitab

1. Makna Kitab

Yang dimaksud dengan Kitab bagi Kaum Muslimin adalah Kitab Allah saw. yang juga disebut dengan al Qur'an. Ia berisi wahyu-wahyu Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., baik langsung maupun lewat perantara Malaikat Jibril as., selama Dua Puluh Tuga tahun; di Mekkah Tiga Belas tahun dan di Medinah Sepuluh tahun.

Banyak tema yang berkaitan dengan al Qur'an diantaranya, kemurnian dan kemukjizatannya. Dua tema ini relevan dengan Ilmu Ushul Fiqih karena ia sebagai sumber hukum syariat yang pasti benar, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ia benar-benar dari Allah swt. dan hingga saat ini masih murni (*orisina*l); tidak mengalami *tahrîf*, yaitu pengurangan (*distorsi*) dan penambahan. Berikut ini beberapa tema tentang Qur'an.

2. Kemurnian Qur'an

Para ulama sepakat bahwa seluruh ayat-ayat Qur'an yang ada sekarang ini adalah wahyu Allah swt. Memang, di sana sini ada beberapa tulisan dan ceramah, yang tidak

bertanggung jawab, yang menyatakan bahwa terdapat pengurangan atau penambahan (baca*; tahrîf*) dalam Qur'an. Pernyataan ini, pada dasarnya, cenderung ingin memecah belah umat Islam. Kecuali itu, pernyataan itu bertentangan dengan ayat yang berbunyi, "*Sesungggguhnya Kami yang menurunkan Qur'an, dan Kami pula yang menjaganya* "[30] dan ayat yang berbunyi, " *Sesungguhnya ia benar-benar kitab yang mulia. Tiada datang padanya kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Ia diturunkan dari Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji*".[31]

Kemudian sampainya Qur'an kepada kita sekarang ini secara *mutawâtir qath'i*, artinya setiap generasi menerima Qur'an dari generasi sebelumnya sampai dengan Rasulullah saww. dalam jumlah yang banyak sehingga dipastikan tidak ada kemungkinan salah. Selain itu, banyak hadis yang menunjukkan bahwa Qur'an akan terjaga dari *tahrîf* sampai hari qiamat.

Keotentikan Qur'an ini seiring dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah swt. yang terakhir. Jika Qur'an mengalami *tahrîf*, maka perlu diangkat kembali seorang Nabi setelah beliau untuk mengoreksinya, sebagaimana kitab samawi Nabi terdahulu, yang dikoreksi oleh Nabi yang datang berikutnya karena adanya *tahrîf* yang dialaminya.

30 QS: al Hijr 9
31 QS : Fussilat 42

3. Kemukjizatan Qur'an.

Muhammad Jawâd al Balâghî, dalam kitabnya *Âlâu al Rahmân fî tafsîr al Qur'ân*,[32] menjelaskan beberapa sisi kemukjizatan Qur'an, antara lain;

- *Kemukjizatan Qur'an dari sisi pemaparannya tentang seja*rah.

Meski Qur'an bukan kitab sejarah, tetapi ia sering mengutip sejarah dengan maksud agar sejarah itu dijadikan pelajaran oleh kaum Muslimin. Dalam memaparkan sejarah, Qur'an sangat apik dan bersih, tidak seperti kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang memaparkan kisah para Nabi penuh dengan penghinaan dan tidak sopan. Hal itu membuktikan bahwa Qur'an benar-benar murni wahyu Allah swt. bukan ucapan atau ciptaan Nabi Muhammad saw. yang hidup di tengah bangsa Arab yang tidak memiliki informasi tentang kisah-kisah para Nabi as.

- *Kemukjizatan Qur'an dari sisi kemampuannya membangun argumentasi yang rasional, tapi sederhana*.

Dalam Qur'an kita mendapatkan ayat-ayat yang mengajak kita berpikir tentang keniscayaan Wujud Allah swt. (*Wâjib al Wujûd*),seperti pengembaraan Nabi Ibrahim as. dalam mencari Allah swt,[33] tentang ke-EsaanNya, "*Seandainya*

32 Muhammad Jawâd al Balâghî, *Âlâu al Rahmân fî tafsîr al Qur'ân*, al Muqaddimah 9-15.
33 QS; al An'âm 76-78

pada keduanya (langit dan bumi) terdapat beberapa tuhan selain Allah, niscaya keduanya telah rusak "[34].

Argumentasi yang dibangun Qur'an untuk semua itu tidak rumit (*sophisticated*), namun sederhana dan mudah diserap akal. Tidak seperti argumentasi yang dibangun para failusuf dan para teolog (*mutakallimîn*).

- *Kemukjizatan Qur'an dari sisi keutuhan isinya.*

Qur'an tidak seperti kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang isi-isinya, satu dengan yang lain penuh dengan kontradiksi dan tidak utuh dalam satu tujuan dan arah. Keutuhan isi Qur'an ini menunjukkan bahwa ia bukan ucapan dan buatan manusia," *Tidakkah mereka merenungkan Qur'an, bahwa ia datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak* ".[35]

- *Kemukjizatan Qur'an dari sisi pemberitaannya tentang peristiwa yang akan terjadi.*

Para peramal selalu ada pada setiap generasi dari setiap bangsa,tidak terkecuali bangsa Arab pada zaman Nabi Muhammad saww. Ramalan mereka terkadang tepat dan terkadang meleset. Ketepatan dan kemelesetan ramalan itu tergantung pada sejauh mana mereka mengetahui sebab musabbab kejadian yang diramalkan. Untuk itu, sebagian dari mereka meminta bantuan kepada jin, padahal pengetahuan dan kemampuan jin juga terbatas.

34 QS: al Anbiyâ' 22
35 QS; al Nisâ' 84

Tetapi, tidak demikian dengan Qur'an. Qur'an adalah wahyu Allah swt. yang mengetahui sebab musabbab segala sesuatu, maka pemberitaannya tentang peristiwa yang akan terjadi pasti tepat dan benar. Misalnya, " (Pasukan) *Romawi kalah di tempat yang paling rendah di bumi, dan mereka setelah kalah akan menang dalam beberapa tahun*"[36]. Benar, setelah pasukan Romawi dikalahkan pasukan Persia, mereka dalam tempo tidak lebih dari sepuluh tahun berhasil mengalahkan pasukan Persia.

4. Qur'an menurut Qur'an.

- *Petunjuk bagi umat manusia.*

"*Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalammya Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia.*"[37]

Manusia dalam mengarungi gelombang-gelombang kehidupan, meskipun dibekali dengan akal dan hati, ia juga membutuhkan petunjuk dari Allah swt. Qur'an adalah petunjuk yang mengarahkan jalan yang benar dan lurus untuk semua manusia (atau petunjuk yang bersifat umum- *hidâyah 'âmmah).* Qur'an mengatakan, *" (Ia) menunjukkan ke kebenaran dan ke jalan yang lurus*"[38]. Sikap manusia dalam menghadapi Qur'an terbagi menjadi dua; ada yang mengikuti petunjuk Qur'an dan ada yang tidak mengikutinya. Orang yang mengikuti Qur'an adalah orang yang bertaqwa, dan orang yang tidak mengikutinya

36 QS: al Rûm 2-3
37 QS; al Baqarah 185
38 QS; al Ahqâf 30

adalah orang kafir dan sesat.

- *Petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.*

"*Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa*."[39]

Ayat ini menjelaskan bahwa Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang telah mengikuti petunjuk yang pertama, yakni orang-orang yang bertaqwa. Ini merupakan bimbingan yang bersifat khusus (*hidâyah khâshah)*. Al Thaba'thabai mengatakan bahwa petunjuk di sini bukan petunjuk (yang pertama). Mereka adalah orang-orang bertaqwa yang diliputi dua petunjuk; petunjuk pertama yang menjadikan mereka orang-orang yang bertaqwa, dan petunjuk kedua yang Allah swt. karuniakan kepada mereka yang sudah bertaqwa.[40]

- *Penawar bagi orang-orang yang beriman*.

"*Katakanlah, Ia (Qur'an) bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan penawar*."[41]

Selain orang-orang yang disucikan dan dijaga oleh Allah swt., maka dimungkinkan hati orang-orang yang beriman terjangkit penyakit hati. Penyakit-penyakit itu bisa membuat mereka bimbang akan kebenaran yang datang dari Allah swt. Namun ketika mereka kembali ke Qur'an, maka penyakit-penyakit itu segara sembuh. Qur'an adalah penawar dan obat untuk penyakit ruhani

39 QS: al Baqarah 2
40 Allamah al Thaba'thabai, *Tafsir al Mîzân* 1/47
41 QS : Fussilat t 44 dan al Isrâ' 82.

dan hati. Orang yang beriman mungkin tidak mempunyai kesabaran yang cukup menghadapi penderitaan dan kekalahan yang berkepanjangan, atau mengalami kecemasan. Tetapi ketidak sabaran dan kecemasan itu akan segera terobati ketika membaca ayat-ayat tentang penderitaan yang dialami para Nabi as. Berkaitan dengan ini, Allamah al Thaba'thabai berkata,"*Qur'an yang mulia dengan argumentasi-argumentasinya yang jelas dapat menghilangkan macam-macam keraguan dan kerancuan yang melintang di jalan keyakinan-keyakinan dan pengetahuan yang benar, dan dengan bimbingan-bimbingannya yang sejuk, baik melalui kisah-kisah, ibarat-ibarat, perumpamaan-perumpamaan, janji surga, ancaman neraka, hukum dan syariat dapat membuang penyakit-penyakit hati. Dengan demikian, Qur'an adalah obat bagi orang-orang yang beriman*".[42]

5. Qur'an menurut Hadis.

Dari Miqdâd, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"*Jika kalian dirisaukan oleh berbagai fitnah seperti gumpalan-gumpalan malam yang gelap, maka peganglah Qur'an. Sesungguhnya ia adalah penyelamat dan pendamping yang setia. Barangsiapa menjadikannya sebagai pemandu, maka ia akan memandunya ke surga, dan barangsiapa menjadikannya di belakang, maka ia akan menggiringnya ke neraka. Ia adalah penunjuk yang menunjukkan jalan yang terbaik. Ia adalah kitab yang*

42 Allamah al Thaba'thabai, 1/47

mengandung rincian, keterangan dan pengetahuan. Ia mempunyai kata putus bukan senda gurau. Ia mempunyai makna yang tampak dan makna yang tersimpan. Makna yang tampaknya adalah hukum, sedangkan makna yang tersimpannya adalah ilmu. Yang tampaknya indah dan yang tersimpannya dalam. Keajaibannya tidak terhitung dan keunikannya tidak lapuk. Di dalamnya terdapat pelita petunjuk dan mercusuar hikmah".[43]

Rasulullah saww. bersabda,

"*Jika kalian menginginkan kehidupan orang-orang bahagia, kematian para syuhada', keselamatan di mahsyar, keamanan di hari yang menakutkan, cahaya di hari yang gelap, perlindungan di hari qiamat, air di hari kehausan, timbangan berat di hari hisab, petunjuk saat sesat, maka pelajarilah Qur'an, karena ia adalah zikrullah, penjagaan dari setan dan pemberat timbangan*"[44].

Imam Ali bin Abi Thalib as. berkata,

"*Kitab Tuhan kalian adalah menerangkan yang halal dan yang haram,-yang wajib dan yang utama, yang nasikh dan yang mansukh, yang diringankan dan yang diberatkan, yang khusus dan yang umum, perumpamaan-perumpamaan dan contoh-contoh, yang mutlak dan yang muqayyad, yang muhkam dan yang mutasyabih*".[45]

43 ibid. 8/66
44 ibid 8/74
45 Nahj al Balâghah, Khutbah Pertama.

6. Ayat-ayat Hukum (Āyât al Ahkâm)

Para ulama menyebutkan bahwa terdapat sekitar 500 ayat tentang Hukum Syariat secara jelas, antara lain,

- Ayat tentang wudhu,mandi dan tayammum.

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur*.[46]

- Ayat tentang puasa,

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan*

---

46 QS. Al-Maidah: 6

wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".[47]

- Ayat tentang utang piutang,

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*…"[48]

- Ayat tentang jual beli dan riba

"….*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*…."[49]

- Ayat tentang hukum pidana kriminal

"*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana*".[50]

- Ayat tentang nikah dan thalak.

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

47 QS : al Baqarah 183-184
48 QS : al Baqarah 282
49 QS : al Baqarah 274
50 QS ; al Mâidah 38

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"[51]

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[52]

- Ayat tentang makanan yang halal dan haram

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging

51 QS al Nisa' 23
52 QS : al Baqarah 228

babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[53]

53 QS: al Mâidah 3

Sunnah

1. Makna Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan manusia suci; Nabi Muhammad saw. dan Ahlul bait as. Karena itu, dalam ajaran Syiah Sunnah dibagi dua; Sunnah Nabi Muhammad saw. dan Sunnah Ahlul bait as. kemudian Sunnah sampai kepada kita sekarang ini berupa teks-teks yang tercatan dalam kitab-kitab Hadis seperti *al Kâfî, Istibshâr, al Tahdzîb* d an *Man Lâ Yahdhuruhû al Faqîh.*

2. Sunnah Nabi saw.

Sunnah Nabi saw adalah sumber hukum kedua setelah al Qur'an. Sunnah Nabi saw. harus dipegang oleh semua umat Muslim dalam menentukan hukum dan ajaran Islam. Fungsinya adalah menjelaskan al Qur'an;

"*Dan Kami turunkan al Dzikr (Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan*".[54] dan menjadi sumber ajaran Islam, termasuk Hukum Syariat,

54 QS. An-Nahl: 44

"*Dan Kami telah turunkan kepadamu Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang*".[55]

Keharusan mengikuti Sunnah diperintahkan oleh Allah swt. sebagaimana ayat,

"*Apa yang Rasul bawa untuk kalian, maka ambillah, dan apa yang Rasul larang, maka berhentilah*".[56]

"*Jika kalian berselisih tentang suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan RasulNya*".[57]

3. Sunnah Ahlul bait as.

Sebagaimana diyakini bahwa agama Islam diperuntukan bagi semua manusia hingga akhir zaman sementara Nabi Muhammad saw. seorang manusia yang berlaku padanya hukum alam. Beliau telah wafat sementara tidak semua manusia pada setiap generasi dan tempat memperoleh ajaran agama dari beliau secara langsung. Karena itu, peranan Ahlul bait sangat penting untuk melanjutkan tugas beliau dalam menyampaikan dan menjelaskan

55 QS; al Mâ'idah Ayat 48
56 QS. al Hasyr: 7
57 QS; al Nisâ': 59

ajaran-ajaran beliau yang diterima dari Allah swt. setelah beliau wafat.

Untuk melanjutkan tugas Nabi saw. sebagai penyampai ajaran-ajaran Islam, maka Ahlul bait harus mengetahui dan menguasai dengan baik dan sempurna ajaran-ajaran Islam. Lebih dari itu, mereka haruslah orang-orang yang paling tahu dan lebih menguasai tentang itu.

Berkenaan dengan itu, Imam Ali bin Abi Thalib as. berkata,

"*Wahai manusia! Manusia yang paling layak untuk menjadi imam adalah orang yang paling kuat (kepribadiannya) dan paling tahu tentang urusan Allah (agama)*".[58]

Imam Ali Ridho as. juga berkata,

"*Sesungguhnya Allah swt telah membimbing para nabi dan imam dan memberi mereka apa yang tidak diberikan kepada selain mereka sehingga ilmu mereka di atas ilmu umat manusai pada zaman mereka. Sesungguhnya jika seorang hamba yang dipilih Allah swt. untuk mengurus mahkluk-makhlukNya, maka Allah swt. membukakan dadanya dan meletakan pada hatinya sumber-sumber hikmah sehingga dia tidak akan sulit menjawab dan tidak akan menyimpang dari kebenaran*".[59]

Keluasan ilmu Ahlul bait as. diperoleh secara berurutan

58 *Nahjul Balaghah*, khutbah 173.
59 Al Kulainu, *al Kâfi*, jilid 1, hal.102

seperti berikut ini; Allah swt. menurunkan wahyu kepada Nabi saw., lalu Nabi saw, mengajarkannya secara khusus kepada Imam Ali bin Abi Thalib as. lalu Imam Ali as. mengajarkan kepada kedua putranya Imam Hasan as. dan Imam Husain as., sesuai ketetapan Nabi saw. bahwa Imam Ali Zain al Abidin as. sebagai imam, mengajarkan kepada Imam Ali Zain al Abidin as. dan seterusnya. Sejarah mencatat bahwa para Imam Ahlul bai as. yang berjumlah dua belas orang adalah guru-guru besar dan pelopor-pelopor ilmu agama yang terdepan sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.[60]

Berkenaan dengan kedekatan Imam Ali bin Abi Thalib as. dengan Nabi Muhammad saw. sehingga beliau belajar dari Nabi saw. secara khusus dan *intensif*, Imam Ali as. mengatakan,

"*Rasulullah saw. mendekatkan diriku kepadanya dan berkata,"*Allah swt memerintahkanku untuk mendekatkan dirimu kepadaku dan tidak menjauhkanmu dari diriku agar engkau mendengarkan ucapanku dan menghafalnya. Adalah hak Allah yang engkau harus tunaikan untuk mendengarkan dan menghafal ucapanku". *Kemudian turunlah*, "Agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar "[61].[62]

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah saw. beliau

60 Lihat Bagian Tasyri'..
61 QS; al Hâqqah 12
62 Al Khawârizmi, *Al-Manâqib* hal. 199.

bersabda, "*Tatkala turun ayat ini*, "Agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar". *Aku meminta kepada Tuhanku agar menjadikan telinag itu adalah telinga Ali*". (Ibnu Abbas melanjutkan), "*Ali pernah berkata,* "*Tidaklah aku mendengar sesuatu dari Rasulullah kecuali aku menghafalnya dan mencatatnya, dan tiada pernah aku melupakannya untak selamanya*."[63]

Dalam kesempatan lain, Imam Ali bin Abi Thalib as. berkata,

"*Secara rutin dan satu kali dalam sehari, aku menjumpai Rasulullah saw dan kami hanya berdua tidak ada orang ketiga; kemudian ke mana pun beliau pergi aku ikut dengannya. Para sahabat Rasulullah saw. mengetahui bahwa beliau tidak melakukan itu kecuali denganku. Di banyak waktu, beliau datang ke rumah kami. Adakalanya, ketika aku masuk ke rumah salah seorang istrinya, maka istrinya keluar dan tiada seorang pun kecuali beliau. Namun, ketika beliau datang ke rumah kami, maka Fatimah dan putra-putranya tidak keluar. Apapun yang aku tanyakan kepada beliau, maka beliau menjawabnya. Tatkala pertanyaanku sudah selesai, dan aku diam, beliau sendiri yang mulai berbicara. Tidak ada satu pun ayat turun kepada Rasulullah saw. kecuali beliau membacakannya untukku dan aku menulisnya. Beliau menjelaskan kepadaku ta'wil dan tafsir, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, serta khas dan umum dari setiap ayat.*

63 Ibid

Rasulullah saw. pernah berdoa kepada Allah swt. agar memberikan kepahaman ilmunya kepadaku. Lantas aku tidak pernah melupakan satu pun dari ayat Kitab Allah, dan tidak ada satu pun ilmu yang dibacakan oleh beliau kepadaku dan aku tulis, kemudian aku melupakannya. Apa yang Allah swt. turunkan mengenai halal, haram dan larangan serta perintah dari masa lalu atau masa depan dan setiap kitab yang diturunkan terhadap rasul sebelumnya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah atau penentangan terhadapnya, semuanya diajarkan kepadaku dan aku hafal, dan tiada sedikit pun yang aku lupa. Saat itu, Rasulullah saw meletakkan tangannya di dadaku dan berdoa supaya kalbuku dipenuhi dengan ilmu dan kepahaman serta cahaya. Aku bertanya, Wahai rasul Allah, semenjak engkau mendoakanku, aku tidak pernah melupakan sesuatu. Apakah engkau masih khawatir aku akan lupa terhadap sesuatu? Rasulullah bersabda, Tidak. Aku tidak takut terhadap masuknya kealpaan dan kebodohan kepadamu"

Ashbagh bin Nabâthah berkata, "Aku mendengar Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "*Sesungguhnya Rasulullah saw mengajarkanku seribu pintu ilmu dan setiap pintu darinya dibuka seribu pintu hingga menjadi seribu-seribu pintu. Aku tahu apa yang ada dan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat, dan aku mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang, dan aku mengetahui takdir dan apa yang bakal terjadi, dan aku mengetahui dengan baik cara*

mengadili." [64]

Dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad saw. menjelaskan tentang Imam Ali bin Abi Thalib dan Ahlul bait lainnya sebagai pewaris ilmu beliau seperti, beliau bersabda kepada Imam Ali bin Abi Thalib as, "*Wahai Ayah Hasan,engkau telah meminum ilmu bagaikan meminum air. Semoga air itu menyegarkanmu*."[65]

"*Aku adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya. Barangsiapa menghendaki kota maka datangilah pintunya*[66]."

"*Wahai Ali! Aku adalah kota ilmu dan engkau adalah pintunya. Barangsiapa yang mengira dapat memasuki kota melalui selain pintunya, maka dia telah berbohong*."[67]

"*Aku adalah rumah hikmah dan Ali adalah pintunya*."[68]

Salman Al-Farisi menukil dari Rasulullah saw yang bersabda, "*Ali adalah yang paling alim di antara umatku.*"[69]

Ibnu Mas'ud berkata,"Satu waktu,, aku bersama Rasulullah saw., beliau ditanya tentang ilmu Ali. Lalu beliau bersabda,"*Hikmah itu dibagi menjadi sepuluh bagian. Ali diberi sembilan bagian dan manusia lainnya satu bagian, dan Ali juga yang paling alim di antara lainnya.*"[70]

64 Al Qonduzi, *Yanabi; al Mawaddah*, hal. 88.
65 Ibid.
66 Khawarizmi, *Al Manâqib* hal. 40; Ibnu Atsir, *Usudul Ghobah*, jilid 4, hal. 22; Hakimi Naysabûri, *al Mustadrak* , jilid 3, hal. 127
67 Al Qondûzi, *Yanâbî; al-Mawaddah*, hal 82.
68 Ibid, hal. 81
69 Ibid, hal. 80
70 Ibid.

Anas bin Malik menukil dari Rasulullah saw yang berkata kepada Ali bin Abi Thalib as.,"*Sepeninggalku nanti, engkau akan menjelaskan perselisihan pendapat di antara umatku*."[71]

Dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Di antara umatku Ali bin Abi Thalib adalah yang paling alim tentang hukum pidana.*"[72]

4. Macam-Macam Sunnah

Para ulama membagi sunnah pada tiga bagian;

a. Sunnah Perkataan (*Sunnah Qawliyyah*), yaitu perkataan-perkataan Nabi Muhammad saw. dan Ahlul bait as.

b. Sunnah Perbuatan dan Tindakan (*Sunnah Fi'liyyah*), yaitu perbuatan- perbuatan atau tindakan-tindakan Nabi Muhammad saw. dan Ahlul bait as., yang berkaitan dengan ibadah dan urusan sosial. Secara khusus, untuk memahami *Sunnah Fi'liyyah* ini memerlukan kecermatan dan kejelian seorang ulama, apakah yang mereka lakukan itu wajib diikuti atau mustahab atau mubah?. Misalnya, bagaimana seorang ulama menyimpulkan bahwa beberapa solat itu dihukumi mustahab bukan wajib? atau bagaimana memastikan memakai gamis itu mubah bukan mustahab? Atau bagaimana perbuatan yang tidak pernah dilakukan mereka itu haram atau

71 Hakim Nisyabûri, *al Mustadrak* , jilid 3, hal. 122
72 Khawarizmi*, al Manâqib* hal.39

makruh atau mubah? dan lain sebagainya.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu memilah-milah perbuatan dan tindakan Nabi saw. dan Ahlul bait as.; mana yang masuk dalam ranah status mereka sebagai *musyarri'* (pembuat syariat), yang masuk dalam ranah biologi seperti makan, minum, menikah,berdagang, sakit dan lainnya, dan mana yang masuk dalam ranah sosial, merekasebagai bagian dari masyarakat Arab yang mempunyau budaya dan tradisi sendiri.

c. Sunnah Restu (*Sunnah Taqrîriyah*), yaitu diamnya Nabi saw. dan Ahlul bait as. saat melihat atau mengetahui perbuatan seseorang dihadapan mereka. Para ulama menyimpulkan diamnya mereka menunjukan bahwa perbuatan itu mubah, karena kalau perbuatan itu wajib atau mustahab, maka mereka pasti melakukannya, atau kalau perbuatan itu haram atau makruh, maka mereka pasti meninggalkannya. Menetapkan sunah *taqririyah* sebagai dalil mubah membutuhkan kejelian seorang ulama.

Tiga macam Sunnah ini tertuang dalam riwayat-riwayat yang tertulis dalam kitab-kitab Hadis, seperti *Kitab al Kâfî, Man Lâ Yahdhuruhu al Faqîh, al Tahzhîb* dan *al Istibshâr.*

5. Fungsi Sunnah

Telah dijelaskan bahwa fungsi utama Sunnah adalah menjelaskan Qur'an sebagaimana ayat yang berbunyi,

"Dan Kami turunkan al Dzikr (Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan".[73]

Selain menjelaskan al Qur'an terdapat beberapa fungsi Sunnah lainnya seperti;

a. Menguatkan atau menegaskan hukum syariat yang ada dalam al Qur'an
b. Menetapkan hukum syariat yang tidak dijelaskan dalam Qur'an seperti jumlah rakaat, bacaan dalam solat, pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang ia bunuh, diharamkannya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan keponakannya dalam waktu yang sama kecuali dengan izinnya, batas tangan pencuri yang harus dipotong dan lain sebagainya.
c. Mengkhususkan ayat-ayat yang umum.
d. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat.
e. Menentukan ayat *Nâsikh* dan Mansûkh seperti ayat *najwa* dalam surat al Mujâdalah.

Mekanisme Istinbâth Hukum Syariat dari Qur'an dan Sunnah

Dalam upaya melaksanakan *istinbâth* hukum syariat dari Quran dan Sunnah terdapat kesamaan antara dua sumber ini. Keduanya sampai kepada kita dalam bentuk teks (ayat dan riwayat) yang tertulis dalam buku (mushaf

73 QS. An-Nahl: 44

dan kitab). Perbedaan keduanya hanya pada asalnya; Qur'an dari Allah swt. sedangkan Sunnah dari Nabi saw. dan Ahlul bait as.,dan seluruh ayat Qur'an sampai kepada kita secara *mutawâtir* sehingga bisa dipastikan ia adalah wahyu Allah swt., tanpa ragu, sementara sebagian riwayat Sunnah ada yang *mutawâtir* dan ada yang *âhâd.*[74]

Berikut kesamaan pelaksanaan *istinbâth* Hukum Syariat dari ayat dan riwayat,

1. Kajian Sanad

Mempelajari teks-teks dalam syariat Islam tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang *sanad* dan *matan*. *Sanad* adalah jalur ayat dan riwayat, dan *matan* adalah kandungan ayat dan riwayat.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa para ulama bersepakat bahwa *sanad* seluruh ayat Qur'an *mutawâtir* sehingga bisa dipastikan ia adalah wahyu Allah swt. tanpa ada keraguan. Mereka menyebutkan *sanad* Qur'an sebagai *sanad qathi' al shudûr* (kepastian asalnya). Orang yang meragukan dan menolaknya sebagai wahyu Allah swt. bisa dianggap keluar dari agama Islam. Karena itu, mereka tidak lagi meneliti ulang *sanad* Qur'an.

Berbeda dengan *sanad* ayat-ayat Qur'an, *sanad* riwayat masih perlu dilakukan bukan karena tidak meyakini kebenaran Sunnah Nabi saw. dan Sunnah Ahlul bait as. tetapi karena adanya riwayat-riwayat yang disandarkan

74 Lihat Sunnah

kepada mereka padahal bukan dari mereka. Para peneliti riwayat menemukan adanya upaya dari beberapa kalangan yang berbohong atas nama Nabi saw. dan Ahlul bait as. Mereka melakukan pemalsuan riwayat dengan latar belakang agama, politik, sosial, ekonomi, dukungan terhadap mazhab dan pembenaran terhadap kebijakan penguasa, atau karena faktor phisikologis seperti lupa dan salah, atau kognitif seperti kesalah pahaman.

Oleh karena itu, para ulama harus memastikan apakah sebuah riwayat itu benar-benar dari para maksum as. atau bukan?. Untuk memastikannya mereka meneliti *sanad* riwayat. Ilmu yang membahas tentang *sanad* ini disebut dengan Ilmu Hadis atau Ilmu *Mushthalah al Hadis.*

Secara ringkas *sanad* riwayat terbagi menjadi dua; sanad yang *qathi' al shudûr* (kepastian asalnya) dan sanad yang *zhanni al shudûr* (dugaan asalnya). Yang pertama adalah riwayat *mutawâtir*, dan yang kedua adalah riwayat ***âhâd***.

Sanad riwayat yang *qathi' al shudûr*, yaitu riwayat yang *mutawâtir* tidak perlu lagi diteliti kebenarannya dari para maksum as. sebagaimana ayat Qur'an, dan ia wajib diterima. Penelitian hanya dilakukan terhadap riwayat ***âhâd*** saja.

Riwayat ***âhâd*** adalah riwayat yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat *mutawâtir*, dan tidak ada indikasi yang menghantarkan pada keyakinan dan kepastian bahwa ia berasal dari para makshum. Para ulama Hadis membuat berepa kategori riwayat ***âhâd***,

diantaranya yang paling penting adalah; *shahîh, muwatstsaq, hasan* dan *dha'îf*.

a. *Shahîh* adalah riwayat yang bersambung kepada makshum as. dan semua perawi (pembawa riwayat) nya adalah orang-orang yang adil dan bermazhab Syiah Imamiyah. Riwayat ini bisa dijadikan dalil (*hujjah*) untuk menetapkan Hukum Syariat.
b. *Muwatstsaq* adalah riwayat yang bersambung kepada makshum as. dan semua perawinya orang-orang jujur tapi tidak bermazhab Syiah Imamiyah, atau sebagian dari para perawinya terdiri dari orang-orang jujur yang tidak bermazhab Syiah Imamiyah dan sebagian dari orang-orang adil yang bermazhab Syiah Imamiyah. Riwayat ini bisa dijadikan dalil (*hujjah*) menurut pandangan mayoritas ulama Ushul Fiqih Syiah.
c. *Hasan* adalah riwayat yang bersambung kepada makshum as. dan semua perawinya terpuji namun hafalan mereka tidak kuat.
d. *Dha'îf* adalah riwayat yang terputus atau Riwayat yang bersambung tapi sebagian perawinya tidak jujur atau tidak dikenal. Riwayat ini tidak bisa dijadikan dalil (*hujjah*) dalam penetapan Hukum Syariat. Riwayat dhaif mempunyai banyak macam dan jenisnya, seperti riwayat *munqathi'*, riwayat *syâdz*, riwayat *munkar* dan lainnya.

Pembahasan yang luas dan dalam tentang *sanad* riwayat dijelaskan dalam Ilmu Hadis atau *Mushthalah Hadis*.

Dalam kaitannya dengan *istinbâth* Hukum Syariat, para ulama hanya mengambil atau menyimpulkan Hukum Syariat dari ayat, riwayat *mutawâtir* dan riwayat *âhâd*, khususnya Hukum Syariat yang wajib dan haram.

2. Kajian Matan

Ayat-ayat Quran sampai kepada kita lengkap dan tidak satupun ayat yang hilang atau tidak tercatat, namun mengingat setiap ayat disampaikan oleh Nabi saw. dalam bentuk verbal bukan tulisan, sementara tulisan Arab mengalami perkembangan, maka para ulama perlu melakukan kajian tentang tulisan ayat-ayat Qur'an untuk diketahui mana yang sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa Arab serta pengucapan huruf Arab (*makhârij al hurûf*) yang benar. Terdapat perbedaan dalam beberapa tulisan teks ayat, yang berpengaruh pada maknanya. Misalnya, kata "*Yathhurna*" dalam surat al Baqarah ayat 122 yang berarti menjadi suci, sebagian *qirâ'ah* (bacaan) menyebutkan "*Yatatharna*" yang berarti bersuci.

Jika "*Yathhurna*", maka maksud dari ayat ini adalah "*Hindari dan jangan dekati para wanita yang sedang keadaan haidh sampai mereka suci*". Dengan arti ini, maka mereka boleh digauli sebelum mandi, karena sudah suci, atau sudah tidak haidh lagi. Namun jika "*Yaththarna*", maka maksud dari ayat ini adalah "*Hindari dan jangan dekati para wanita yang sedang keadaan haidh sampai mereka bersuci*". Artinya, mereka tidak boleh digauli kecuali setelah mereka bersuci atau mandi besar.

Perbedaan makna tersebut cukup signifikan dan ia muncul karena perbedaan tulisan, dan pada gilirannya, akan berdampak pada perbedaan fatwa dan pendapat dalam hukum syariat.

Hal yang sama juga terjadi pada tulisan riwayat, bahkan perbedaan tulisan dalam riwayat lebih banyak sehingga para ulama harus lebih sungguh-sungguh dalam mengkaji *matan* riwayat. Misalnya, Hadis yang berbunyi,

مَنْ جَدَدَ قَبْراً اَوْ مَثَّلَ مُثْلًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْاِسْلَامِ [75]

Perlu diketahui bahwa pada masa-masa terdahulu huruf Arab tidak bertitik, sehingga ada beberapa kemungkinan dari bunyi teks Hadis ini; ***ja****ddada* atau ***ha****ddada* atau ***kha****ddada*. Tiga kata ini mempunyai makna sendiri. *Jaddada* artinya memperbaharui kuburan, *haddada* artinya meninggikan kuburan seperti punuk unta dan *khaddada* artinya membongkar kuburan. Arti keseluruhan Hadis ini adalah "*Barangsiapa (memperbaharui atau meninggikan atau membongkar) kuburan atau memutilasasi jasad, maka dia telah keluar dari Islam*"

Untuk memastikan mana yang benar, maka seorang ulama harus menelusuri Bahasa Arab dan melihat ayat atau riwayat lain yang mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan Hadis tersebut, dan ini tentunya membutuhkan kejelian dan keahlian tersendiri. Kenyataan seperti ini menunjukan bahwa mengambil hukum dari ayat dan riwayat tidak semudah yang dipikirkan.

75 *Misbâhu Al Faqâhah* I/ 222

Selain itu, memahami ayat dan riwayat tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks waktu dan tempat. Disini perlu menggunakan pendekatan *hermeunitika*. Meskipun tidak semua ayat dan riwayat harus menggunakan pendekatan ini.

Ijma'

Sumber Hukum Syariat ketiga adalah ijma', yang maknanya adalah kesepakatan para ulama atas Hukum Syariat. Menurut ulama Syiah, ijma' sendiri tidak bisa dijadikan sumber atau dasar Hukum Syariat karena kesepakatan yang tidak bersandar pada ayat atau riwayat tidak memilki legitimasi syari'.

Ijma' bisa menjadi sumber atau dalil Hukum Syariat jika ia dapat menyingkap Sunnah. Karena itu, kedudukannya sebagai sumber hukum bukan karena ijma' itu sendiri tetapi karena diperoleh darinya adanya ucapan atau perbuatan manusia maksum (Nabi saw. dan Imam Ahlul bait as). Dengan demikian, sesungguhnya yang menjadi sumber dan dalil Hukum Syariat adalah ucapan atau perbuatan manusia maksum as.[76], bukan ijma' itu sendiri.

Terdapat dua cara dalam menyingkap adanya Sunnah dari ijma'; naqli (*manqûl*) dan aqli,

1. *Ijma' naqli* adalah ijma' yang mana dapat dipastikan adanya manusia maksum (Nabi saw. dan Imam Ahlul bait as) di tengah orang-orang yang bersepakat

76 Lihat Ridho al Muzhaffar j.3 hal. 102 dan al Narâqi, *'Awâid al Ayyâm* 683

dalam perbuatan. Kepastian itu diperoleh karena setiap dari mereka bersepakat pada masa hidup manusia suci, namun tidak sampai pada kita ucapan manusia maksum itu, sehingga tidak mungkin mereka bersepakat atas sebuah hukum tanpa adanya ucapan dari manusia suci, atau dengan cara terdapatnya kesepakatan mereka dari masa ke masa secara *mutawâtir* sehinga dapat dipastikan diantara mereka ada manusia maksum.

2. *Ijma' aqli* adalah ijma' yang mana akal dapat menyingkap sikap maksum dari kesepakatan para sahabat beliau karena tidak didapatinya penolakan dari beliau. Karena jika beliau menolak apa yang mereka sepakati, maka secara pasti kesepakatan itu tidak akan terjadi. Tidak adanya penolakan terhadap kesepakatan mereka menunjukkan beliau setuju.

Sirah Mutasyarri'în dan Sirah 'Uqalâ'

Selain berpegangan dengan ijma' sesuai pengertian yang telah dijelaskan di atas, para ulama Syiah juga dalam menetapkan sebuah Hukum Syariat berpegangan dengan apa yang disebut dengan *Sirah Mutasyarri'în* dan *Sirah 'Uqalâ'*.

Yang dimaksud dengan *Sirah Mutasyarri'în* adalah prilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terikat dengan Hukum Syariat yang berhubungan dengan urusan agama seperti kebiasaan mereka mengadakan peringatan hari kelahiran dan

kesyahidan manusia suci, membaca al Fatihah (*tahlil*) untuk orang yang telah meninggal dunia, mengusap muka setelah berdoa dan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Sirah 'Uqalâ'* adalah kebiasaan atau prilaku yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berakal seperti menerima berita dari seorang yang jujur, bertanya tentang satu urusan kepada ahlinya, membagi tugas antara suami dan istri dalam urusan rumah tangga, menyekolahkan anak dan lain sebagainya.

Sirah Mutasyarri'în dan *Sirah Uqala'* sebenarnya bukan dasar Hukum Syariat. Kedudukan atau peranan *Sirah Mutasyarri'în* adalah sekedar menyingkap Hukum Syariat, artinya bahwa kebiasan para ahli agama dalam melakukan satu perbuatan dalam urusan agama menunjukan bahwa perbuatan itu boleh.

Demikian pula *Sirah 'Uqala* bisa menjadi sandaran Hukum Syariat selama tidak ada larangan dari agama.

Akal

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan tentang dalil bahwa akal merupakan anugerah Tuhan, yang dengannya manusia dapat mengetahui kebaikan dan kebenaran, dan menetapkan secara pasti perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Ketetapan akal ini dalam istilah Ilmu Ushul disebut dengan *hukum aqli* (ketetapan akal). Oleh kerena itu, kita mendapatkan dalam ayat dan riwayat yang memerinthkan dan menganjurkan mereka untuk menggunakan akal atau berpikir dan merenungkan.

Berdasarkan keterangan di atas, para ulama Syiah menetapkan Hukum Syariat pada beberapa kasus atau keadaan dengan hukum akal. Untuk lebih jelas lagi, mereka menjelaskan sebagai berikut;

Hukum Akal (Kukum Aqli) adalah setiap hukum logika yang menghasilkan sebuah kepastian pada Hukum Syari'at. Pada hakikatnya, keabsahan akal sebagai dalil merupakan hal yang bersifat pasti dan jelas (*aksioma*) sehingga tidak memerlukan argumentasi. Akidah Islam atau ajaran-ajaran Islam yang fundamental sendiri dibuktikan lewat dalil akal sebelum dalil naqli, seperti keberadaan Tuhan dan sifat-sifatNya.

Kemudian berdasarkan dalil akal kita meyakini bahwa Allah swt. yang Maha Sempurna dan Maha Baik tidak mungkin menetapkan hukum kecuali baik dan bermaslahat. Karena itu, kita meyakini bahwa seluruh ketetapan Hukum Syariat tidak mungkin bertentangan dengan hukum akal, dan pasti ada maslahatnya. Karena itu, para ulama Syiah menyatakan segala yang ditetapkan syariat ditetapkan pula oleh akal (*kullu mâ hakama bihi syaru' hakama bihi 'aqlu*). Kemudian para ulama Ushul menjabarkan Hukum Akal dengan dua macam; *al Mustaqillât al Aqliyyah* dan *Ghayru al Mustaqillat al Aqliyyah.*

1. Mustaqillât Aqliyyah (Hukum-Hukum Akal Yang Mandiri)

Yang dimaksud dengan *al Mustaqillât al Aqliyyah* adalah hukum-hukum akal yang pasti dan bersifat mandiri tanpa bergantung pada hukum naqli, dan hukum akal ini dijadikan sebagai Hukum Syariat, seperti keadilan itu baik, membantu orang lemah itu baik, atau kezhaliman itu jelek dan menyiksa orang yang tidak bersalah itu sebuah kejelekan. Hukum akal semacam ini secara pasti diakui sebagai Hukum Syariat juga. Para ulama Syiah biasa menyebutkan kesesuaian Hukum Akal dengan Hukum Syariat dengan kaidah yang berbunyi, " Segala yang ditetapkan akal maka ditetapkan oleh syariat juga" (*Kullu mâ hakama bihi 'aqlu hakama bihi syaru'*).

Sebenarnya hukum akal ini disepakati oleh setiap manusia yang berakal sehat dengan berbagai perbedaan

agama, bangsa, golongan dan lainnya, karena hukum akal ini bersifat pasti dan jelas serta tidak ada seorangpun yang menolaknya.

2. Ghayru Mustaqillat Aqliyyah (Hukum-Hukum Akal Yang Tidak Mandiri)

Yang dimaksud dengan *Ghayru al Mustaqillat al Aqliyyah* adalah hukum-hukum akal yang pasti tetapi bergantung pada hukum naqli. Hukum Akal ini juga dijadikan sebagai Hukum Syariat, seperti membuat paspor hukumnya wajib bagi seorang yang telah wajib atasnya untuk pergi haji. Ketetapan akal ini ada secara pasti karena adanya ketetapan hukum naqli. Seandainya hukum naqli tidak ada, maka hukum akal ini juga tidak ada. Hukum akal ini disebut dengan istilah *Mulâzamât 'Aqliyyah* (konsekwensi-konsekwensi logika), yang artinya adalah adanya keterkaitan yang pasti antara Hukum Syariat dengan Hukum Akal, atau antara satu Hukum Syariat dengan Hukum Syariat lain.[77]

Terdapat beberapa kaidah Ushul Fiqih yang berdasarkan hukum akal ini, yakni *Ghayru al Mustaqillât al Aqliyyah* atau *Mulâzamât 'Aqliyyah* seperti, muqaddimah wajib adalah wajib (seperti membuat paspor wajib karena ia sebagai muqaddimah untuk pergi haji); perintah pada sesuatu berarti larangan untuk meninggalkan sesuatu itu (berkumpulnya perintah dan larangan itu tidak mungkin); larangan atas sesuatu menunjukan batalnya sesuatu itu,

77 al Mudhaffar 3/112

dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, seorang ulama bisa menyimpulkan sebuah Hukum Syariat yang tidak dijelaskan ayat atau riwayat berdasarkan Hukum Akal, karena adanya korelasi logis yang bersifat pasti antara Hukum Akal tersebut dengan Hukum Syariat yang dijelaskan ayat atau riwayat.

Dengan penjelasan tersebut, Hukum Akal hanya bisa dijadikan sebagai sumber Hukum Syariat pada kasus-kasus yang mana akal dengan sendiri menilai sebuah perbuatan secara *qath-i'* (pasti) bukan *zhanni* (spekulasi). Karena itu, ulama Syiah menolak Qiyas dan Istihsan, yang mana keduanya bersifat zhanni bahkan *wahmi* (asumsi).

3. Qiyas dan Istihsân

a. Qiyas

Yang dimaksud dengan Qiyas dalam Ilmu Ushul Fiqih adalah analogi, atau juga disebut dengan *tamtsîl* dalam Ilmu Mantiq. Maksudnya adalah menetapkan hukum pada satu kasus (*far'u*) karena adanya kesamaan dengan kasus yang sudah ada hukumnya (*ashlu*). Misalnya, menetapkan hukum wajib zakat pada beras karena fungsinya sama dengan gandum - yang wajib dizakati (*ashlu*)- sebagai makanan pokok.

Yang jadi permasalahan adalah apakah fungsi makanan pokok itu merupakan *illat* (sebab) diwajibkan zakat pada gandum? Jika ada keterangan dari teks agama bahwa *illat* wajib zakat gandum adalah fungsinya sebagai

makanan pokok, maka berdasarkan *'illat* itu beraspun wajib dizakati. Namun, jika tidak ada keterangan dari teks agama tentang *'illat* itu, maka penetapan wajib zakat pada beras hanya berdasarkan kesamaannya dengan gandum, sebagai makanan pokok, saja bukan karena adanya *'illat* hukum pada keduanya. Penetapan hukum semacam ini berdasarkan *aqli zhanni* (spekulatif). Karena itu, Syiah menolak Qiyas (analogi).

Berbeda dengan Qiyas (analogi) tersebut, *Qiyas Jali* atau *Qiyas Manshûsh 'Illat*, yaitu menetapkan hukum pada kasus baru (*far'u*) karena adanya kesamaan dengan kasus yang sudah ada hukumnya (*ashlu)* dengan menyebutkan *'illat* hukum itu secara jelas.

Dalam *Qiyas Jali* atau *Qiyas Manshûsh 'Illat*, penetapan hukum berdasarkan *'illat*nya. Misalnya, diharamkannya khamar karena memabukkan. Memabukan merupakan *illat* (sebab) diharamkannya khamar sebagaimana dijelaskan dalam teks agama (*Manshûsh 'Illat*). Karena itu, apapun yang memabukkan, seperti ganja dan narkoba dihukumi haram.

Untuk lebih jelas lagi, setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan khamar itu memabukan, maka ia diharamkan. Demikian pula ganja dan narkoba itu memabukan, maka ia juga diharamkan. Khamar, ganja dan narkoba adalah person dari benda yang memabukan.

Penetapan hukum umum pada personalianya merupakan bagian dari dalil *aqli qath'i* sehingga bisa

dijadikan dasar Hukum Syariat.

b. Istihsân

Istihsân adalah berpindah dari satu dalil ke dalil yang dianggap lebih baik, atau berpindah dari *qiyas jali* (analogi yang jelas) kepada ketentuan *qiyas khafi* (analogi yang samar).

Misal yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman khalifah Umar bin Khattab. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya, berupa tidak memotong tangan pencuri dengan pertimbangan hukum yang lain lebih baik karena sesuai dengan situasi. Juga solat tarawih yang semulai dilakukan dilakukan masing-masing sebagaimana sunnah Nabi Muhammad saw., khalifah Umar menganggap lebih baik dilakukan berjamaah.

Para ulama Syiah menolak Istihsân sebagai sumber atau dalil Hukum Syariat, karena pijakannya adalah hanya sebuah "anggapan baik" yang bersifat spekulatif.

Teks-teks Hukum

Ayat dan riwayat yang ada pada kita semua berupa lafadz (kata, kalimat dan ucapan) yang tertulis. Setiap lafadz mempunyai makna, dan yang menjadi perhatian kita adalah makna yang tersimpan dalam lafadz. Lafadz tidak lebih dari kurir atau pengantar saja, meskipun penting sekali, karena tanpa lafadz kita sulit untuk menyampaikan keinginan dan pikiran kita, dan tanpanya juga kita sulit menangkap keinginan dan pikiran orang lain.

Hubungan lafadz dengan makna sangatlah erat dan tak bisa dipisahkan. Misalnya, ketika mendengar kata "rumah", maka secara otomatis yang terbesit pada benak kita adalah sebuah bangunan tertentu. Begitu eratnya hubungan keduanya, sehingga kata rumah itu yang terdiri dari huruf r-u-m-a-h tidak lagi terbesit dalam benak kita. Pemahaman kita dari kata rumah adalah sebuah bangunan tertentu adalah pemahaman lahiriah (*zhahir*), artinya secara lahiriah kata rumah itu bermakna bangunan tertentu. Jika seseorang mengucapkan kata rumah dengan maksud makna yang lain, atau seseorang memahaminya dengan makna yang lain, maka maksud dan pemahaman itu dianggap menyalahi makna *zhahir*.

Bagaimana kita memahami hubungan yang erat antara lafadz dengan makna? Menurut sebuah teori bahwa hubungan yang erat itu terjadi karena sebuah rekayasa manusia yang disebut dalam Bahasa Arab dengan "*wadhu'*". Artinya manusia yang dengan sengaja membuat hubungan itu; kata "rumah" dibuat untuk makna sebuah bangunan tertentu, dan lalu diikuti oleh yang lain sehingga terkenal dan terbiasa. Muhammad Bagir Shadr menyebutkan adanya *al qornu al akîd* (relasi atau kebersamaan yang intens) antara lafadz dan maknanya. Selain teori ini, ada beberapa teori lain yang penjelasannya perlu kajian tersendiri dan di luar tema-tema Ilmu Ushul Fiqih.

Selain menyimpan makna, lafadz juga memberikan pesan kondisi yang ingin disampaikan dan dapat dipahami seseorang. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "*pergilah kamu*". Kata perintah ini memberi pesan darinya agar orang yang dihadapinya melakukan "pergi" dengan sebuah tekanan yang kuat. Atau seseorang mengatakan, "*Jika kamu lapar, maka makanlah*". Kalimat ini memberi dua pesan; perintah dan larangan makan. Pesan pertama terucap dan tersurat, yaitu perintah makan ketika lapar, sedangkan pesan kedua tersirat, yaitu jangan makan ketika tidak lapar. Keduanya dapat dipahami secara *zhahir.*

Bagaimana pesan itu bisa dipahami? Para ahli menyebutkan bahwa pesan itu dipahami secara umum atau *'uruf* tanpa sebuah rekayasa, atau dalam Ilmu Ushul disebuat dengah "*tabâdur dzihni*" (pemahaman langsung

oleh benak).

Wadhu' dan *'uruf* itu lah yang menjadi dasar percakapan manusia dalam menyampaikan dan menangkap makna dan pesan di seluruh umat manusia yang beragam budaya dan berbeda-beda bangsa.

Oleh karena ayat dan riwayat berada di tengah kita dalam bentuk kalimat, maka satu-satunya cara untuk memahami ayat dan riwayat secara *zhahir* dengar dasar *wadhu'* dan *'uruf* tersebut, dan tidak ada cara lain selain itu. Karena itu, para ulama Ushul Fiqih memasukan permasalahan lafazh ke dalam pembahasan Ilmu Ushul Fiqih. Mereka berkepentingan dalam memahami ayat dan riwayat dengan benar dan baik melalui dua dasar ini.

Ketika para ulama membaca sebuah kalimat dari ayat atau riwayat, maka mereka memahami makna dan pesan yang *zhahir* dari kalimat itu berdasarkan *wadhu'* dan *'uruf*, kemudian melalui langkah-langkah tertentu mereka melakukan *istinbâth* hukum syariat.

Dari keterangan tersebut ada tiga kata kunci yang harus kita pahami; makna *zhahir, wadhu'* dan *'uruf*. Dari kalimat " *Bersihkan rumah itu*",misalnya, dapat dipahami makna "bersih" dan "rumah" serta keharusan membersihkan rumah, jika yang menyampakaian kalimat itu adalah orang tua kita. Semuai ini dipahami oleh kita berdasarkan *zahir*, *wadhu'* dan *'uruf.*

Para ulama menjelaskan beberapa bentuk teks ayat dan

riwayat dan bagaimana cara memahaminya dengan tiga dasar; *zhahir, wadhu'* dan *'uruf.* Berikut ini bentuk teks-teks ayat dan riwayat;

Amar (Perintah)

1. Makna Amar

Padanan kata "*Amar*" dalam Bahasa Indonesia adalah perintah atau instruksi. Secara rinci para ahli Bahasa Arab mengartikannya dengan sebuah permintaan untuk melakukan perbuatan dari orang yang posisinya tinggi kepada orang yang posisinya lebih rendah, seperti ayah bagi anak, direktur bagi karyawan, majikan bagi pembantu, pemerintah bagi rakyat dan lain sebagainya.

Allah swt. sebagai Zat Pencipta alam semesta secara mutlak dan haqiqi mempunyai posisi yang sangat tinggi bagi semua ciptaanNya. Karena itu, permintaanNya adalah perintah dan instruksi, dan Dia berhak untuk meminta kepada mereka.

Sementara Nabi Muhammad saw. dan para Imam Ahlul bait as. adalah manusia-manusia yang mendapatkan mandat dari Allah swt. untuk membimbing manusia dan mengatur kehidupan mereka, atau biasa disebuat dengan *wilâyah* (otoritas). Karena itu, posisi mereka berada di atas umat manusia lainnya sehingga permintaan mereka kepada umat manusia menjadi sebuah perintah dan

instruksi.

Dengan penjelasan di atas, maka permintaan dari Allah, Rasul dan Ahlul bait kepada umat manusia adalah perintah atau instruksi yang wajib dilakukan sesuai makna *zahir, wadhu'* dan *'uruf* yang telah dijelaskan.

2. Materi dan Bentuk Amar

Yang dimaksud dengan materi "*amar*" adalah kata "amar" itu sendiri yang terdiri dari huruf hamzah, mîm dan rô' (أ،م،ر) dan semua pecahannya (*derivasi* atau *musytaqqat*) seperti, *ya'muru* (يأمر), *u'mur* (أأمر) atau *mur* (مر), *âmirun* (آمر), *ma'murun* (مأمور), yang artinya adalah dia memerintah, perintahlah, seorang perintah dan seorang yang diperintah.

Materi "*amar*" ini banyak dipakai dalam ayat dan riwayar diantaranya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

"*Sesungguhnya Allah memerinthakn kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,*"[78]

أْأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"*Dan perintahkanlah kepada keluargamu agar mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya*"[79]

78 QS : al Nahl: 90
79 QS; Tâhâ: 132

Bentuk (format) "*amar*" adalah bentuk kata yang menunjukan perintah. Dalam Bahasa Arab terdapat beberapa bentuk "*amar*" yang menunjukan perintah seperti,

a. Kata kerja perintah (*fi'il Amar*), seperti *iqra'* (bacalah) dan *shalli* (salatlah)
b. Kata kerja sekarang atau akan datang (*fi'il mudhari'*) yang diawali oleh huruf *lam* yang menunjukkan perintah (lam al amr), seperti ayat,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Barangsiapa di antara kamu menyaksikan (hilal) bulan (Ramadhan), maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*"[80]

وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*"[81]

a. Isim fi'il Amar, yakni kata isim (noun) yang bermakna perintah, seperti صه (*shah*), yang berarti diamlah, dan *'alaika* yang berart wajib atasmu.
b. Fi'il mudhâri' yang digunakan sebagai kalimat instruktif bukan informatif (*khabar*), seperti "*yaqrou*" (hendaknya dia membaca), "*yu'îdu shalatahu* (hendaknya ia mengulangi shalatnya).
c. Isim Masdar yang menunjukan perintah, seperti "*shiyâman*" (berpuasalah), "*salâman*" (ucapkan

80 QS; al Baqarah 185
81 QS; al Baqarah 282

salam), "*qiyâman*" (berdirilah)

3. Petunjuk *Amar* (*Dilâlah Amr)*

Berdasarkan *zhahir, wadh'u* dan *'uruf*, kata "*amar*" atau perintah menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan itu wajib dilakukan oleh orang yang diperintahkan. Jika tidak dilakukan, maka orang itu akan dinilai tidak baik dan bersalah. Misalnya, perintah ayah pada anaknya menunjukan bahwa si anak wajib melakukan perintah ayahnya, atau perintah guru pada muridnya yang berkaitan dengan tugas di sekolah, atau perintah seorang pimpinan perusahaan pada karyawannya yang berkaitan tugasnya.

Namun terkadang "*amar*" tidak menunjukan makna wajib, karena adanya pendamping dalam bentuk ucapan (*qarînah lafzhiyyah*) atau keadaan (*qarînah hâliyyah*), sehingga perintah itu tidak menunjukkan perbuatan itu wajib tetapi menunjukkan sunnah (*mustahab*) atau mubah. Misalnya ayat yang berbunyi

"*Jika kalian telah selesai tahallul* (selesai ihram), *maka berburulah*"[82]

Perintah berburu pada ayat ini menunjukkan kebolehan berburu setelah *tahallul* dari ihram haji dan umroh, karena saat melakukan manasik haji dan umroh berburu diharamkan, atau riwayat tentang ziarah kubur yang berbunyi,

82 QS; al Mâidah 2

"*Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah*".

Kata "*berziarahlah"* adalah bentuk kata kerja perintah (*fi'il amar*) tetapi riwayat ini tidak menunjukan bahwa ziarah itu wajib, tetapi sekedar mubah, karena *fi'il amar* berada setelah larangan, atau riwayat yang menunjukkan pada anjuran *mustahab* seperti hadits

"*Seandainya Aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka memakai siwak setiap akan solat*".

Kalimat "*Aku perintahkan*" menunjukan memakai siwak hanya *mustahab* bukan wajib karena ada kalimat, "*seandainya tidak memberatkan*".

Berdasarkan keterangan tersebut, seorang ulama akan menyimpulkan (*istinbâth*) bahwa kata atau kalimat "*amar*" yang terdapat dalam ayat dan riwayat menunjukkan makna wajib berdasarkan *zhahir, wadhu'* dan *'uruf* kecuali dia menemukan *qarînah* yang merubah petunjuk *amar* itu dari makna wajib ke makna *mustahab* atau mubah.

Nahy (Larangan)

1. Makna Nahy

Padanan kata "*nahy*" dalam Bahasa Indonesia adalah larangan. Para ahli Bahasa Arab menjelaskan makna "*nahy*" sebagai permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari orang yang posisinya tinggi kepada orang yang posisinya lebih rendah sebagaimana makna "*amar*". Perbedaan antara "*nahy*" dengan "*amar*" adalah kalau "*amar*" adalah permintaan untuk melakukan perbuatan,sedangkan "*nahy*" adalah permintaan untuk meninggalkan perbuatan.

Sebagaimana dalam penjelasan tentang makna"*amar*" bahwa berhubung Allah swt., Rasulullah saw. dan para Imam Ahlul bait as. mempunyai posisi yang tinggi, maka permintaan mereka adalah perintah dan larangan yang wajib dipatuhi.

2. Materi dan Bentuk Nahy

Yang dimaksud dengan materi "*nahy*" adalah kata "*nahy*" itu sendiri yang terdiri dari huruf nun,ha' dan ya'(ن ، هـ ، ي) dan semua pecahannya (*derivasi* atau *musytaqqât*) seperti *yanha* (ينهى) *inha* (انه), *nâhi* (ناهي) dan *manhi* (منهي) yang

artinya adalah dia melarang, laranglah,seorang pelarang dan seorang atau sesuatu yang dilarang.

Materi "*nahy*" ini terdapat dalam beberapa ayat, antara lain,

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"*dan Dia melarang dari keburukan, kemunkaran dan kezhaliman*"[83]

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

"dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya"[84]

Bentuk (format) "*nahy*" adalah bentuk kata atau kalimat yang menunjukan makna larangan. Dalam Bahasa Arab terdapat beberapa bentuk "*nahy*" yang menunjukan larangan seperti,

Kata kerja "nahy" yaitu *fi'il mudhari'* yang didahului huruf لا yang disebut dengan *lâ nahiyah* seperti *lâ taqra'* (jangan membaca) *lâ takdzib* (jangan berbohong)

Kata benda yang menunjukan larangan seperti *Iyyaka an takdziba* yang berarti hindarilah dusta, dan *waylun lil muthaffifiyn* yang berarti celakalah para pencuri timbangan.

Berikut ini contoh dari ayat dan rwayat yang mengandung

83 QS: al Nahl 90
84 QS : al Nisa' 161

kata atau kalimat "*nahy*",

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

"Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian memakan riba berlipat ganda"[85]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا

"Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".[86]

Atau Riwayat dari Imam Ja'far Shadiq as. yang berbunyi,

لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ

"*Kamu jangan solat (sunnah fajar) kecuali dalam keadaan muqim*"[87]

3. Petunjuk Nahy *(Dilâlah Nahy)*

Berdasarkan *zhahir, wadh'u* dan *'uruf*, sebagaimana halnya kata atau kalimat "*amar*", maka kata atau kalimat "nahy" menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang harus ditinggalkan (haram) oleh orang yang dilarang untuk melakukannya. Jika dia tidak meninggalkannya, maka orang itu akan dinilai tidak baik dan bersalah. Misalnya, larangan ayah pada anaknya menunjukan bahwa si anak wajib meninggalkan apa yang dilarang ayahnya, atau larangan guru pada muridnya yang berkaitan dengan tugas di sekolah, atau larangan seorang pimpinan

85 QS; Āli 'Imrân 130
86 QS; al Isra' 32
87 Al Thûsi, al Tahzhîb j.3 hal.228/583

perusahaan pada karyawannya yang berkaitan tugasnya.

Namun terkadang "*nahy*" tidak menunjukan makna haram, karena adanya pendamping dalam bentuk ucapan (*qarînah lafzhiyyah*) atau keadaan (*qarînah hâliyyah*), sehingga larangan itu tidak menunjukkan perbuatan itu haram dilakukan tetapi *makruh* dilakukan seperti riwayat yang berbunyi,

"*Air yang dipanasi oleh terik panas matahari, maka janganlah kalian berwudhu dengannya, dan janganlah kalian menggunakannya sebagai campuran adonan (roti) karena hal itu akan menyebabkan penyakit belang*".

Larangan dalam riwayat ini menunjukkan makna makruh bukan haram berwudhu dengan air panas yang terkena matahari, karena adanya *qarînah* yang yang menunjukkan hal itu, yaitu penyebutan akibat dari penggunaan air terkena sinar matahari.

Berdasarkan keterangan tersebut, seorang ulama akan menyimpulkan (*istinbâth*) bahwa kata atau kalimat "*nahy*" yang terdapat dalam ayat dan riwayat betul-betul menunjukkan makna haram berdasarkan *zhahir, wadhu'* dan *'uruf* kecuali dia menemukan *qarînah* yang merubah petunjuk nahy dari makna haram ke makna makruh.

Umum dan Khusus

1. Makna Umum (‘Ām)

Kalimat Umum adalah kalimat yang meliputi semua person atau obyek yang berada di dalamnya dengan huruf tertentu. Misalnya, “*Setiap manusia pasti mati*”. Kata “setiap” menunjukan keumuman person manusia.

Dalan Bahasa Arab terdapat sejumlah kata yang menunjukan makna umum, yaitu;

a. Kata كل (kullu) dan sejenisnya seperti جميع ، عامة ، كافة، تمام ، أي ، دائما
b. *Isim nakirah* yang berada setelah huruf *nafi* (negatif), seperti لاصلاة الا بفاتحة الكتاب
c. *Isim nakirah* yang berada dalam kalimat *nahy* , seperti لا تشتم احدا .
d. Huruf *alif* dan *lâm* yang masuk pada kata jama’ (plural), seperti

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci*”.

2. Macam-Macam Umum

Kalimat Umum dalam kaitannya dengan hukum terdiri dari tiga macam; Umum *Istighrâqi* (Konprehensif), Umum *Majmûi'* (Kolektif) dan Umum *Badali*

*a. Umum Istighrâq*i

Yaitu kalimat umum yang mencakup satu per satu dari subyek hukum. Dengan kata lain, seluruh subyek hukum yang tertuang dalam kalimat umum ini menjadi sasaran hukum tanpa kecuali sehingga ketika satu person dari subyek itu ditinggalkan, maka tidak dianggap mengabaikan hukum itu. Sebagai contoh, احترم كل عالم (Hormati setiap orang yang berilmu). Kalimat umum ini menunjukan bahwa setiap person dari orang berilmu harus dihormati. Jika seseorang tidak menghormati sebagian orang yang berilmu, berarti dia tidak dianggap mengabaikan perintah itu secara keseluruhan, namun dia hanya telah meghormati sebagian dan tidak menghormati sebagian lainnya. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan hukum syariat, maka orang itu berdosa karena tidak melakukan sebagian dari subyek hukum.

b. Umum Majmûi'

Yaitu kalimat umum yang mana hukum tertuju pada semua subyek sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan sehingga jika hanya sebagian saja hukum itu diberlakukan, maka dianggap tidak melaksanakan hukum itu. Seperti kewajiban meyakini seluruh imam dua belas Ahlul Bait dalam ungkapan

يجب اعتقاد كل ائمة اهل البيت

Meyakini sebagian imam tidaklah dianggap cukup.

c. Umum Badali

Kalimat umum yang mana hukum berlaku pada semua person subyek, namun secara opsional, seperti perintah memerdekakan seorang budak dalam ungkapan اِعْتِقْ اَيَّةَ رَقَبَةٍ شِئْتَ (bebaskan budak manapun yang kau inginkan). Dari ungkapan ini, dipahami bahwa memerdekakan satu budak saja sudah cukup, dan tidak harus setiap budak.

3. Makna Khusus (Khâs)

Kalimat Khusus adalah kalimat yang mengecualikan sebagian subyek hukum dari hukum yang umum. Misalnya, "Setiap manusia berdosa kecuali manusia yang maksum". Kalimat ini menyatakan bahwa manusia maksum dikecualikan dari hukum dosa yang berlaku pada manusia lainnya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan huruf istitsnâ' seperti illa (إلاّ), siwa (سوى), ghauru (غير) dan lainnya.

4. Macam-Macam Khusus

Kalimat khusus terdiri dari dua macam; *Muttashil* (bersambung) dan *Munfashil* (terpisah)

a. Khusus Muttashil

Yaitu kalimat Khusus yang menggunakan huruf istitsnâ' yang subyek hukumnya yang umum bersambung dengan subyek hukum yang dikecualikan seperti, kalimat

syahadat أشهد أ لا إلا الله atau *"Setiap manusia berdosa kecuali manusia yang maksum"*. Dengan kata lain, subyek hukum yang umum dan subyek hukum yang khusus berada dalam satu rangkaian kalimat.

Contoh Khusus Muttashil di dalam Al Quran,

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali (pernikahan) yang terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan".[88]

b. Khusus Munfashil

Yaitu kalimat Khusus yang tidak bergandengan dengan Kalimat Umum dalam satu rangkain kalimat, namun disampaikan dalam kalimat lainnya; baik sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya seorang mengatakan احترم العلماء (Hormatilah para ulama), lalu setelah itu dia mengatakan, لا تحترم العالم الفاسق *(Jangan hormati ulama yang fasik)*

Kalimat yang kedua mengecualikan Hukum Umum yang ada pada kalimat pertama meskipun keduanya dinyatakan dalam waktu terpisah. Karena itu, kalimat kedua disebut dengan Kalimat Khusus Munfasil (terpisah)

Petunjuk umum dalam kalimat di atas adalah kewajiban

88 QS: al Nisâ': 22

menghormati seluruh ulama. Sedangkan petunjuk khusus yang terpisah adalah keharaman untuk menghormati ulama yang fasik. Jika dirangkan dua kalimat itu, maka akan berbunyi, "Hormatilah para ulama kecuali ulama yang fasik".

Contoh Kalimat Khusus Munfashil Dalam Al Quran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki*"[89].

Ayat ini menunjukan secara umum bahwa jika kita hendak mengerjakan solat, maka kita wajib berwudhu. Kemudian kita mendapatkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Jakfar Shadiq as. sebagai berikut:

قلت لابي عبدالله عليه السلام : قوله تعالى، اذا قمتم الى الصلاة .... ما يعني بذلك اذا قمتم الى الصلاة ؟ قال : إذا قمتم من النوم، فانه خاص بالمحدث

Abu Abdillah, Ja'far Shadiq as.,ditanya tentang firman

89 QS ; al Mâidah 6

Allah swt., *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat",* Apa maksudnya? Beliau menjawab, *"Artinya jika kalian bangun dari tidur".*

Dari riwayat ini jelas bahwa kewajiban berwudhu untuk solat berlaku pada orang yang punya *hadats* (tidak suci) seperti bangun tidur. Tetapi bagi seorang yang tidak punya hadats, maka tidak wajib berwudhu jika dia akan mengerjakan solat.

Dari sisi kesimpulan hukum, tidak ada perbedaan antara *Khusus Muttashil* dengan *Khusus Munfashil*. Keduanya sama-sama membatasi hukum umum. Tapi dari sisi kalimat terdapat perbedaan, yaitu bahwa Kalimat *Khusus Muttashil* sebenarnya sudah merubah Kalimat Umum menjadi *Kalimat Khusus,* meskipun hukum umumnya masih berlaku untuk person yang tidak dikecualikan. Adapun Kalimat *Khusus Munfashil* tidak merubah *Kalimat Umum*, dan Kalimat Umum tetap pada keumumannya. Hanya saja ia dikhususkan dalam pengambilan kesimpulannya karena adanya keterangan yang membatasi atau mengkhususkan sebagian subyek hukum yang umum.

Terjadinya ayat dan riwayat yang bersifat khusus munfashil dikarenakan keduanya dinyatakan secara berangsur-angsur dan terkadang dalam rangka merespon sebuah peristiwa yang bersifat parsial *(juz'i)* dan sporadis. Karena itu seorang ulama tidak dibenarkan berdalil atas satu hukum dengan sebuah ayat atau riwayat tanpa mempelajari ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang

berkaitan dengan subyek hukum itu.

Setelah kita mengetahui bahwa ayat dan Riwayat ada yang bersifat umum dan khusus, maka seorang yang akan melakukan istinbath hukum harus melakukan penelitian apakah sebuah ayat dan riwayat itu bersifat umum atau khusus, terlebih pada ayat dan riwayat yang bersifat *Khusus Munfashil.* Setelah memastikan bahwa ayat atau riwayat yang umum itu tidak mempunyai ayat dan riwayat yang mengkhususkan atau mengecualikannya, maka dia boleh berdalil dengan ayat yang bersifat umum.

Mutlak dan Muqayyad

1. Makna Mutlak

Kalimat Mutlak adalah kalimat yang menunjukkan ketercakupan (*komprehensif*) hukum pada seluruh subyeknya yang berhubungan dengannya tanpa menggunakan huruf yang menunjukan ketercakupannya sebagaimana kalimat umum. Ketercakupan itu dipahami secara rasional (*hikmah*) dari watak sebuah kata. Misalnya, "*Homatilah manusia*". Dari kata manusia dapat dipahami bahwa siapapun manusia itu, dan apapun dia, maka wajib dihormati serta dalam keadaan apapun; kaya, miskin, sehat, sakit, tua,muda dan lain sebagainya. Kata "manusia" mencakup setiap yang bernama manusia. Hal itu dipahami bukan dari huruf umum seperti "semua atau setiap", tapi dipahami dari kata manusia secara rasional (*hikmah*).

Karena itu, Kalimat Umum dan Kalimat Mutlak tidak berbeda dari sisi pengertiannya yang komprehensif. Yang membedakan keduanya adalah arti komprehensif pada Kalimat Umum dipahami dari huruf umum, sedangkan pada Kalimat Mutlak dipahami dari kata manusia itu sendiri melalui akal (*hikmah*).

Meskipun memahami ketercakupan Kalimat Mutlak dapat dipahami dari sebuah kata itu saja, namun para ulama Ushul Fiqih menjelaskan beberapa petunjuk bahwa Kalimat Mutlak itu mengandung ketercakupan. Petunjuk-petunjuk itu adalah

a. Dalam tataran konseptual (*tashawwur*) Kalimat Mutlak menunjukan makna komprehensif berdasarkan *zhahi*r dan *'uruf*, karena ia bisa diberi kata tambahan yang mengikat dan membatasi sehingg ia menjadi Kalimat Muqayyad. Misalnya, contoh di atas "*Homatilah manusia*" yang menunjukan komprehensif bisa menjadi Kalimat Muqayyad ketika ada tambahan "*Yang berilmu*".
b. Dalam tataran actual (*tashdiq*) seorang yang mengucapkan Kalimat Mutlak berarti menghendaki apa yang diucapkannya sesuai kaidahhikmah (rasio). Jika dia menghendaki apa yang diucapkannya, maka dia pasti memberi penjelasan tambahan.
c. Tidak adanya petunjuk (*qarinah*) yang menunjukan adanya keinginan si pembicara untuk mengikatnya dengan sebuah ikatan bersambung (*muttasil*) atau terpisah (*munfashil*)
d. Beranjak dari tataran *tashawwur*, *tashdiq* dan tidak adanya *qarinah*, maka ulama Ushul Fiqih menetapkan sebuah ayat atau riwayat sebagai Kalimat Mutlak.

Contoh Kalimat Mutlak,

كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"....atau membebaskan <u>seorang budak</u>"[90]

Ayat ini menunjukan makna mutlak, artinya membebaskan budak apapun; budak mu'min atau kafir, budak laki-laki atau perempuan, budak tua atau muda. Kalimat ini dikatakan Kalimat Mutlak karena kata "budak" bisa ditambah dengan kata "mukmin", misalnya. Ketika tidak ada kata tambahan itu, berarti ayat menginginkan mutlak.

2. Makna Muqayyad (Terikat dan Terbatas)

Kalimat Muqayyad adalah kalimat yang tidak menunjukkan ketercakupan hukum pada seluruh subyeknya yang berhubungan dengannya. Ia lawan dari Kalimat Mutlak. Denga kata lain, Kalimat Mutlak menunjukan makna yang tanpa batas. Sedangkan Kalimat Muqayyad menunjukan makna yang terbatas. Contohnya,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"*Dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan (tidak sengaja), maka ia wajib memerdekakan seorang <u>budak mu'min</u>*".[91]

Kata "mu'min" menunjukan sebuah batasan atau ikatan untuk kata "budak". Artinya yang wajib dimerdekakan tidak semua jenis budak, tetapi budak yang beriman. Ayat

90 QS : al Mâidah 89
91 QS : al Nisâ' 92

ini berbeda dengan ayat yang mengandung Kalimat Mutak seperti contoh di atas,

كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"....*atau membebaskan seorang budak*".

3. Menetapkan Hukum dari Kalimat Mutlak dan Kalimat Muqayyad

Sebelum melakukan *istinbâth* hukum, seorang ulama harus melakukan beberapa langkah berikut,

a. Menentukan ayat dan riwayat yang akan dijadikan sebagai dalil adalah ayat dan riwayat dalam bentuk Kalimat Mutlak.
b. Meneliti ayat dan riwayat yang dalam bentuk Kalimat Muqayyad yang membatasi atau mengikat ayat dan riwayat yang Mutlak.
c. Jika dia tidak menemukan ayat dan riwayat Muqayyad, maka dia dapat menyimpulkan bahwa ayat dan riwayat itu bersifat Mutlak secara dzahirnya dan menunjukkan makna mutlak sehingga dia dia dapat menyimpulkan bahwa hukum ayat dan rwayat itu menunjukan makna mutlak, yakni mencakup semua personalia yang berhubungan dengannya.
d. Sebaliknya, jika dia menemukan ayat dan riwayat Muqayyad, maka dia dapat menyimpulkan bahwa

secara dzahir ayat dan riwayat itu menunjukkan makna Muqayyad.

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, dia dapat ber-*istinbath* Hukum S yariat dengan cara yang benar. Tanpa melalui langkah-langkah semacam ini dia akan dianggap gegabah dalam berpendapat atas dasar agama.

Mujmal dan Mubayyan

1. Makna Mujmal

Kalimat Mujmal adalah kalimat yang maksud lafad atau tujuan dari satu perbuatannya tidak jelas. Kalimat ini terjadi ketika terdapat satu kata yang mempunyai lebih dari satu arti seperti,

- Kata "*mukhtâr*" yang bisa bermakna orang yang memilih (*fâ'il* atau pelaku) dan bisa bermakna orang yang dipilih (*maf'ûl* atau obyek)
- Kata "*tadhribu*" yang bisa berarti "kamu laki-laki memukul (*dhamîr mukhâthab mudzakkar*)dan bisa berarti "Dia wanita memukul (*dhamîr ghâib muannats*)
- Ketika seorang maksum as. melakukan sebuah perbuatan karena dalam keadaan taqiyyah atau tidak.

Menurut Syekh Muzhaffar ke-*mujmal*an sebuan kata atau kalimat bersifat relatif; boleh jadi untuk sebagian orang *mujmal* tapi untuk sebagian yang lain tidak *mujmal*.

Berikut beberapa contoh dari ayat yang dianggap ayat *mujmal*;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana".[92]

Ayat ini oleh sebagian ulama dianggap mengandung Kalimat Mujmal dari dua kata; *qothu'* dan *yadd* (jamaknya adalah *aydî*). *Qothu'* bisa berarti memotong dan melukai, sedangkan yadd bisa berarti seluruh tangan dari lengan atas sampai telapak tangan, arau lengan bawah atau telapak tangan. Karena itu, hukuman bagi seorang pencuri bisa berbeda tergantung memaknai dua kata tersebut.

Ulama Syiah berpendapat bahwa batas tangan yang harus dipotong adalah empat jari berdasarkan Riwayat dari Imam Ali Hadi as.

Contoh lain dari Kalimat Mujmal adalah riwayat-riwayat yang mengandung huruf lâ seperti, لا صلاة الا بالطهور *(lâ sholata illa bithohur)* atau لا بيع الا في ملك *(lâ bay'a illa fi milkin)* dan lainnya. Huruf lâ bisa berarti apakah tidak sah, tidak sempurna atau tidak utama.

2. Makna Mubayyan.

Kalimat *Mubayyan* lawan dari Kalimat Mujmal yaitu

92 QS; al Mâidah 38

kalimat yang maksud dari lafad atau tujuan dari satu perbuatannya jelas. Misalnya,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*"[93]

Contoh dari Riwayat, "*Sesungguhnya amal dengan niat*"

93 QS: al Baqarah 183

Nasikh dan Mansukh

1. Makna Nasikh

Dalam istilah Ilmu Ishul Fikih kata *nasakh* artinya penghapusan Hukum Syariat karena masa berlakunya selesai. Dengan itu, ada yang hukum yang menghapus yaitu *nâsikh* dan ada hukum yang dihapus yaitu *Mansûkh*.

Untuk lebih jelasnya, sebagian hukum syariat ditetapkan Allah swt. karena adanya maslahat tertentu pada waktu tertentu. Ketika maslahat itu tidak ada lagi pada waktunya, maka Hukum Syariat tersebut dengan sendirinya dihapus. Dengan kata lain, beberapa hukum bersifat berjangka, yang ketika jangkanya selesai, dan maslahatnya juga tidak ada, maka hukum yang berjangka itu dihapus.

Dasar terjadinya nasakh dalam ayat adalah firman Allah swt. yang berbunyi,

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"*Kami tidak menghapus suatu ayat dan tidak pula melupakannya, melainkan Kami akan mendatangkan ayat yang lebih baik daripadanya atau yang serupa dengannya.*

Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?".[94]

2. Macam-Macam Nasakh Ayat

a. Menghapus Bacaan tanpa Hukum.

Nasakh semacam ini sama dengan *tahrîf*, artinya ada jumlah ayat berkurang. Seperti ayat rajam yang berbunyi,

"*Sesungguhnya laki-laki dan wanita lanjut usia jika berzina, maka rajamlah mereka sebagai siksaan bagi mereka*".

Ungkapan ini dikutip dalam beberapa Kitab Hadis *Āhâd* sebagai ayat namun tidak tercantum dalam al Qur'an, namun hukumnya masih berlaku.

b. Menghapus Bacaan dan Hukum

Nasakh semacam ini juga sama dengan *tahrîf*, karena alasan yang sama dengan macam yang pertama.

c. Menghapus Hukum tanpa Bacaan

Maksud dari nasakh ini adalah adanya ayat yang dihapus hukumnya, namun teksnya masih ada. Penghapusan hukum ayat ini dengan ayat yang lain atau riwayat yang *mutawâtir*. Contoh hukum ayat yang dihapus dengan hukum ayat yang lain, ayat 12 dihapus dengan ayat 13 dalam Surat al Mujâdalah, ayat 15 Surat al Nisa' dihapus dengan ayat 2 Surat al Nûr dan ayat 240 Surat al Baqarah dihapus dengan ayat 234 Surat al Baqarah.

94 QS; al Baqarah 106

Macam yang pertama dan macam yang kedua ditolah oleh para ulama Syiah karena keduanya sama dengan tahrif yang tidak mungkin terjadi dalam Qur'an.

Mafâhîm (Mafhûm-Mafhûm)

1. Makna Mafâhîm

Mafâhîm adalah bentuk jama' dari *mafhûm*. Dalam istilah Ilmu Ushul Fiqih kata *mafhûm* diartikan sebagai makna yang tersirat atau makna implisit dari sebuah kalimat. Makna ini dapat dipahami karena adanya korelasi rasional (*mulâzamah aqliyah*) antara makna yang terucap dengan makna yang tidak terucap.

Lawan dari kata dari *mafhûm* nya adalah *mantûq*, yaitu makna yang tersurat atau makna eksplisit.

2. Macam-Macam Mafhûm

Terdapat dua macam mafhûm; *Mafhûm Muwâfaqah* dan *Mafhûm Mukhâlafah*.

a. Mafhûm Muwâfaqah atau juga disebut dengan *Fahwâ al Khithâb* adalah makna yang tersirat atau makna implisit yang sesuai dengan makna *mantûq*. Misalnya, "*Membaca al Qur'an setiap hari satu halaman adalah perbuatan yang baik*". Makna *mantûq*nya adalah sebuah kebaikan membaca al Qur'an satu halaman, dan makna *Mafhûm Muwâfaqah*nya adalah membaca

al Qur'an setiap hari dua halaman tentu lebih baik.

Contoh *Mafhûm Muwâfaqah* dari ayat al Qur'an,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali ***janganlah mengatakan kepada keduanya "ah"*** *dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik".*[95]

Makna *mantûq* dari kalimat, " *janganlah mengatakan kepada keduanya "ah"* adalah larangan mengatakan "ah" kepada orang tua, dan makna *Mafhûm Muwâfaqah*nya adalah larangan mengatakan lebih dari "ah" dengan maksud menghina. Dua makna ini sesuai dan tidak bertentangan.

Contoh *Mafhûm Muwâfaqah* dari riwayat,

"*Janganlah kalu minum susu unta pemakan kotoran manusia, dan jika keringatnya menimpamu maka basuhlah*".

Makna *mantûq*nya adalah kewajiban membasuh

95 QS: al Isrâ' 23

baju yang terkena keringat unta pemakan kotoran manusia, dan makna *Mafhûm Muwâfaqah*nya adalah kewajiban membasuh baju yang terkena kencing unta itu karena kencing lebih kotor dari keringat. Dua makna ini sesuai dan tidak bertentangan.

b. Mafhûm Mukhâlafah adalah makna yang tersirat atau makna implisit yang bertentangan dengan makna *mantûq*. Dengan kata lain, jika makna *mantûq* adalah perintah melakukan sebuah perbuatan, maka makna *Mafhûm Mukhâlafah*nya adalah larangan melakukan perbuatan itu. Misalnya, "Jika hujan sedia payung". Makna *mantûq*nya adalah perintah membawa payung saat hujan, sedangkan makna *Mafhûm Mukhâlafah*nya adalah jangan membawa payung saat hujan tidak turun.

Para ulama menyebutkan bahwa tidak semua kalimat mempunyai *Mafhûm Mukhâlafah.* Ia akan mempunyai *Mafhûm Mukhâlafah* jika ia memenuhi dua syarat berikut;

1. Hendaknya kalimat itu mengandung kata yang berfungsi sebagai *'illat* (sebab) tunggal bagi penetapan hukum atas sebuah subyek.
2. Hendaknya *'illat* itu menunjukan bahwa *ma'lul*(akibat)nya adalah penetapan jenis hukum bukan person hukum.

3. Macam-Macam Mafhûm Mukhâlafah

Para ulama Ushul fiqih menyebutkan beberapa bentuk kalimat yang mempunyai *Mafhûm Mukhâlafah* seperti,

a. Mafhûm Syarat
a. Mafhûm Sifat
a. Mafhûm Ghayah
a. Mafhûm Hashr
a. Mafhûm Adad

Mafhûm Syarat

Mafhûm Syarat adalah *mafhûm* dari kalimat bersyarat yang menunjukkan pada penetapan hukum atas satu kasus (subyek) karena keadaan atau sesuatu tertentu sehingga jika keadaan dan sesuatu itu tidak ada, maka hukum pun tidak bisa ditetapkan. Misalnya, "*Jika matahari condong ke Barat, maka solatlah*". Dari kalimat ini dipahami hukum wajib ditetapkan atas solat karena matahari condong ke Barat, jika matahari itu belum condong, maka solat tidak wajib.

Ringkasnya, Kaliman Syarat adalah kalimat yang menunjukan penetapan hukum atas satu kasus (subyek) dengan syarat adanya keadaan atau sesuatu tertentu. Lebih mudahnya, ia adalah kalimat yang tersusun dengan dua kata seperti, "jika" dan "maka atau "barangsiapa" da "maka".

Menurut para ulama Kalimat Syarat akan mempunyai *mafhûm* dengan beberapa ketentuan,

1. Kalimat Syarat yang menunjukan adanya hubungan yang nyata antara Syarat dan Jawaban (akibat) nya.
2. Kalimat Syarat yang menunjukan keikutan Jawaban

pada Syarat secara berurutan.

3. Kalimat Syarat yang menunjukan bahwa Syarat merupakan *'illat* (sebab) tunggal atas terjadinya *ma'lul* (akibat). Dengan kata lain, tidak ada sebab lain yang mewujdukan akibat kecuali syarat itu.
4. Tidak adanya *qarinah* yang menunjukan bahwa Kalimat Syarat tidak memiliki *mafhûm.*

Contoh *Mafhûm* Syarat dalam ayat,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Barang siapa di antara kalian menyaksikannya* (*bulan Ramadhan), maka* berpuasalah"[96]

Ayat ini secara *mantûq* ingin menyatakan bahwa orang yang menyaksikan hilal Ramadhan wajib berpuasa. Sedangkan secara *mafhûm* ingin menyatakan bahwa orang yang tidak menyaksikannya, maka tidak wajib puasa. Dengan demikian, kewajiban puasa (akibat) di Bulan Ramadhan dikarenakan terjadinya penyaksiaan (sebab) hilal Ramadhan.

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

"*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah*

96 QS; al Baqarah 185

kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".[97]

Ayat ini secara *mantûq* mewajibkan kita untuk melakukan *tabayyun* (klarifikasi) terhadap berita yang dibawa orang fasik, dan secara *mafhûm* tidak ada kewajiban ber*tabayyun* terhadap berita yang dibawa orang yang jujur dan baik.

Dengan demikian, berita dari orang fasik adalah sebagai sebab dari kewajiban *tabayyun* (akibat)

Contoh *Mafhûm Syarat* dalam riwayat,

"Saya bertanya kepada Imam Abu Abdillah (Jakfar As Shadiq) tentang kambing yang disembelih, namun dia tidak bergerak dan tidak mengalir darah segar yang banyak. Beliau menjawab, "*Janganlah engkau memakannya. Sesungguhnya Ali bersabda," Jika kaki atau mata bergerak saat disembelih, maka makanlah*".

Secara *mantûq* riwayat ini menunjukan bahwa haram memakan seekor binatang yang tidak bergerak kaki dan matanya ketika disembelih, dan secara *mafhûm* menunjukan bahwa halal memakan seekor binatang yang kaki dan matanya bergerak saat disembelih. Tentu yang dimaksud dengan binatang dalam riwayat ini adalah binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing atau binatang unggas seperti ayam dan beberapa jenis burung.

Dengan demikian, Gerakan mata dan kaki seekor

97 QS; al Hujurât 6

kambing yang disembelih adalah sebab dihalalkannya makan dagingnya.

Mafhûm Sifat

Mafhûm Sifat adalah *mafhûm* dari kalimat yang terdiri dari sifat dan yang disifati (*mawshûf*) serta menunjukkan ketiadaan hukum pada *mawshûf* ketika tidak adanya sifat misalnya, "*Hormatilah manusia yang berilmu*". Yang berilmu adalah sifat, manusia adalah *mawshûf* dan homatilah adalah hukum.

Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan sifat di sini adalah segala kata yang menjadi pengikat dan pembatas subyek hukum. Dengan kata lain, sifat adalah sesuatu yang mana keberadaan hukum bergantung padanya sedemikian rupa sehingga ketika sifat itu tidak ada pada *mawshûf*, maka tidak ada pula hukum untuknya. Dalam contoh di atas, ketika sifat ilmu tidak ada pada manusia sebagai *mawshûf*, maka keharusan menghormatinya tidak ada pula.

Menurut para ulama,Kalimat Sifat akan mempunyai *mafhûm* dengan beberapa ketentuan:

1. Kalimat Sifat yang mengikat dan menjadi *'illat* tetapnya hukum pada subyeknya yang disifati (*mawshûf*)
2. Tidak adanya *qarinah* yang menunjukan bahwa Kalimat Sifat tidak memiliki *mafhûm*.

Contoh Mafhûm Sifat dalam ayat,

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"(*Diharamkan atas kalian*) *istri-istri anak-anak yang dari sulbi kalian*"[98]

Secara *mantûq*, ayat ini menjelaskan bahwa haram menikahi bekas istri anak kandung (menantu), dan secara *mafhûm,* ayat ini menjelaskan bahwa halal menikahi bekas istri bukan anak kandung. Kata "*dari sulbi kalian*" adalah sifat yang mengikat dan sebagai syarat haramnya menikahi bekas istri anak sehingga ketika sifat itu tidak ada, maka bekas istri dari bukan anak kandung tidak haram.

Lebih jelasnya, menikahi bekas isrti anak kandung haram, tetapi menikahi bekas istri anak tiri halal.

Contoh Mafhûm Sifat dalam riwayat,

مَطَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"*Menunda bayar hutang bagi seorang yang kaya adalah sebuah kedzaliman*"

Secara *mantûq*, riwayat ini menjelaskan bahwa sebuah kezhaliman, orang yang mampu (kaya) menunda bayar hutang, dan secara *mafhûm*, riwayat ini menyatakan bahwa bukan sebuah kezhaliman, orang yang tidak mampu (miskin) menunda bayar hutang. Kata "yang kaya" adalah sifat yang mengikat dan sebagai syarat hukum kezhaliman sehingga ketika sifat ini tidak ada, maka menunda bayar

98 QS; al Nisa' 23

hutang dari yang tidak mampu bukan sebuah kezhaliman.

Mafhûm Ghâyah (Batas Akhir)

Mafhûm Ghâyah adalah *mafhûm* dari kalimat yang mengandung penjelasan tentang batas waktu atau batas tempat seperti "*Saya jalan kaki hingga 10 KM*" atau " *Saya jalan kaki sampai waktu Maghrib*".Dalam Bahasa Arab huruf yang menunjukan batas adalah *hatta* dan *ilâ* (hingga dan sampai).

Mafhûm dari dua contoh di atas adalah saya berhenti atau tidak jalan kaki setelah 10 KM dan setelah waktu maghrib.

Menurut para ulama,Kalimat Ghâyah akan mempunyai *mafhûm* dengan beberapa ketentuan:

1. Kalimat Ghâyah merupakan sesuatu yang mengikat hukum sebagaimana pada dua kalimat Syarat dan Sifat. Artinya, batas itu menentukan penetapan hukum untuk subyeknya.
2. Tidak adanya *qarinah* yang menunjukan bahwa Kalimat Ghâyah tidak memiliki *mafhûm*.

Contoh Mafhûm Ghâyah dalam ayat,

وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu*

benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam".[99]

Dalam ayat ini terdadapat dua Kalimat yang menunjukan ghâyah; *hatta* dan *ilâ.* Secara *mantûq*, ayat ini membolehkan makan dan minum sampai munculnya waktu fajar, dan mewajibkan puasa sampai malam, dan secara *mafhûm*, ayat ini melarang makan dan minum setelah waktu fajar, dan membolehkan batal puasa setelah tiba waktu malam.

Atau ayat,

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"*maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki*".[100]

Dalam ayat ini juga terdapat dua kalimat yang menunjukan ghâyah; *sampai dengan sikut* dan *sampai dengan kedua mata kaki*. Secara *mantûq*, ayat ini mewajibkan membasuh tangan sampai sikut dan mewajibkan mengusap kaki sampai kudua mata kaki, dan secara *mafhûm*, ayat tidak mewajibkan membasuh tangan di atas sikut dan tidak mewajibkan mengusap kaki di atas kedua mata kaki.

99 QS; al Baqarah 187
100 QS; al Mâidah 6

Contoh Mafhûm Ghâyah dalam riwayat,

كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام

"*Segala sesuatu halal sampai kamu tahu (yakin) bahwa dia haram*".

atau riwayat,

كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس

"*Segala sesuatu itu suci* sampai *kamu tahu bahwa dia najis*"

Secara *mantûq,* riwayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu halal dan suci sampai didapatkan kepastian bahwa ia haram dan najis, dan secara *mafhûm*, riwayat ini menjelaskan bahwa setelah ada kepastian bahwa sesuatu itu haram dan najis, maka ia dihukumi haram dan najis.

Mafhûm Hashr

Mafhûm Hashr adalah *mafhûm* dari kalimat yang menunjukan pembatasan subjek hukum dengan menggunakan huruf *innama* dan huruf *la* bersama *illâ*, yanga padanannya dalam Bahasa Indonesia adalah kata *hanya* dan *tidak* bersama *kecuali*.[101] Misalnya,

انما الاعمال بالنيات

dan

لا اله الا الله

101 Pemebahasan tentang Kalimat Hashr bisa dilihat dalam buku Balâghah

Mafhûm Hashr dari contoh ini adalah tidak ada perbuatan tanpa niat, dan tidak ada tuhan kecuali Allah.

Menurut para ulama,Kalimat Hashr akan mempunyai *mafhûm* dengan beberapa ketentuan:

1. Kalimat Pembatasan (hashr) sifat dengan mawshûf atau pembatasan mawshûf dengan sifat merupakan sesuatu yang mengikat hukum102. Artinya, pembatasan itu menentukan penetapan hukum untuk subyeknya.
2. Tidak adanya qarinah yang menunjukan bahwa Kalimat Sifat tidak memiliki mafhûm.

Contoh Mafhûm Hashr dalam ayat,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah hanya perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*"

Secara *mantûq*, ayat ini menyatakan bahwa khamar, judi, sesajen dan undian dengan anak panah adalah perbuatan haram, dan secara *mafhûm* ayat ini menyatakan bahwa semua perbuatan itu tidak lain kecuali perbuatan halal.

102 Pemebahasan tentang Kalimat Hashr bisa dilihat dalam buku Balâghah

Contoh Mafhûm Hashr dalam Riwayat,

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب

"*Tidak ada (sah) solat kecuali dengan membaca al Fâtihah*"

Secara *mantûq,* ayat ini menjelaskan bahwa solat tidak sah tanpa membaca surat al Fâtihah, dan secara *mafhûm* ayat ini menjelaskan bahwa solat menjadi sah dengan membaca surat al Fâtihah.

Mafhûm 'Adad

Mafhûm 'Adad adalah *mafhûm* dari kalimat yang menyebutkan angka seperti, "*Minumlah obat sehari tiga kali*". Mafhûm dari kalimat ini adalah tidak boleh minum kurang dan lebih dari tiga kali.

Menurut para ulama,Kalimat 'Adad akan mempunyai *mafhûm* dengan beberapa ketentuan:

1. Kalimat 'Adad yang mengikat hukum. Artinya, jumlah yang disebutkan itu menentukan penetapan hukum untuk subyeknya.
2. Tidak adanya *qarinah* yang menunjukan bahwa Kalimat 'Adad tidak memiliki *mafhûm*.

Contoh Mafhûm 'Adad dalam ayat,

فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

"*Barangsiapa tidak mampu, maka dia dapat meberi*

makanan kepada enam puluh orang miskin".[103]

Secara *mantûq*, ayat ini menjelaskan tentang kafarah *Zhihâr*, salah satunya, adalah kewajiban memberi makan kepada enam puluh orang miskin, dan secara *mafhûm*, ayat ini menjelaskan memberi lebih dari enam puluh tidak wajib.

Contoh Mafhûm 'Adad dalam riwayat,

لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات

Secara *mantûq*, riwayat ini menyatakan bahwa tempat yang terkena khamar harus disucikan dengan tiga kali siraman air, dan secara *mafhûm*, riwayat ini menyatakan bahwa lebih dari tiga kali tidak harus.

Itu lah lima macam *mafhûm mukhâlafah*, namun para ulama menyatakan tidak semua kalimat mempunyai *mafhûm mukhâlafah* dan juga tidak semua *mafhûm mukhâlafah* bisa dijadikan dasar hukum syariat. Karena itu, sebelum menetapkan hukum syariat dengan *mafhûm mukhâlafah*, mereka melakukan langkah-langkah berikut ini,

1. Memastikan bahwa kalimat yang akan dijadikan sebagai dalil adalah Kalimat Syarat, Kalimat Sifat, Kalimat Ghayah dan seterusnya.
2. Memastikan bahwa Kalimat-kalimat itu memenuhi syarat-syarat untuk memiliki *mafhûm mukhâlafah.*

103 QS; al Mujadalah 4

3. Setelah memastikan bahwa Kalimat-kalimat itu memenuhi syarat-syarat untuk memiliki *mafhûm mukhâlafah*, maka dia dapat menyimpulkan sebuah hukum syariat berdasarkan *mafhûm mukhâlafah* secara dzahir.

Macam-Macam Wajib

Wajib, sebagaimana telah dijelaskan, yaitu Hukum Syariat yang menuntut manusia untuk melakukan sebuah perbuatan sampai pada tingkat harus dilakukan dan meninggalkannya dianggap sebagai dosa, seperti solat lima kali dalam sehari, puasa di bulan Ramadhan, menafkahi anak dan istri dan lainnya.

Para ulama menyebutkan beberapa macam wajib, seperti ;

1. Wajib Aini dan Wajib Kifâ'i (*Fardhu Ain* dan *Fardhu Kifâyah*)

Wajib Aini adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf, dan perbuatan itu tidak gugur kecuali dia telah melakukannya, seperti shalat sehari lima kali dan puasa di Bulan Ramadhan.

Wajib Kifâ'i adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh sekumpulan mukallaf dan perbuatan itu akan gugur ketika telah dilakukan oleh siapapun dari sekumpulan mukallaf itu, seperti mengurus jenazah dan menjadi seorang dokter atau profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan kata lain, Wajib Aini adalah perbuatan yang dibebankan kepada setiap person dan bersifat wajib, sedangkan Wajib Kifâ'i adalah perbuatan yang dibebankan kepada kumpulan Umat Islam di satu tempat dan bersifat wajib, sehingga ketika perbuatan itu sudah terlaksana, maka perbuatan itu dinyatakan selesai.

2. Wajib Ta'yîni dan Wajib Takhyîri

Wajib Ta'yîni adalah kewajiban yang mana Syariat menentukan satu perbuatan yang wajib dilakukan mukallaf, seperti shalat sehari lima kali, puasa di Bulan Ramadhan dan lainnya.

Wajib Takhyîri adalah kewajiban yang mana syariat memberikan pilihan kepada mukallaf dalam melakukan beberapa perbuatan yang wajib dilakukannya, seperti kewajiban membayar *kaffarah* (denda) karena membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja atau tanpa alasan syar'i dengan memilih salah satu dari tiga perbuatan; memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan kepada enam puluh orang miskin.

3. Wajib Muaqqat dan Ghayru Muaqqat

Wajib Muaqqat adalah kewajiban yang harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban ini terdiri dari dua macam; *Mudhayya*q dan *Muwassa'*.

a. Mudhayyaq (waktu yang sempit) adalah kewajiban muaqqat yang mana tempo pelaksanaannya

dan waktunya sama, seperti puasa. Waktu dan pelakasaannya sama lamanya dari fajar sampai maghrib.

b. *Muwassa'* (waktu yang luas) adalah kewajiban muaqqat yang mana tempo pelaksanannya lebih pendek dari waktunya seperti shalat lima kali sehari; Solat Dzuhur, pelaksaannya pendek sedangkan waktunya lebih lama sehingga pelaksanaannya bisa di awal, atau pertengahan atau akhir waktunya.

Wajib Ghayru Muaqqat adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa waktu yang ditentukan seperti kewajiban Amar Makruf Nahi Munkar. Artinya melakukan Amar Makruf dan Nahi Munkar bisa dilakukan kapanpun selama semua persyaratannya terpenuhi.

4. Wajib Ta'abbudi dan Tawassuli

Wajib Ta'abbudi adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan syarat niat mendekatkan diri kepada Allah swt. seperti salat puasa dan semua ibadah lainnya.

Wajib Tawassuli adalah kewajiban yang dilakukan tanpa harus niat mendekatkan diri kepada Allah swt. seperti mensucikan baju dari najis dan memberi nafkah.

5. Wajib Muhaddad dan Ghayru Muhaddad.

Wajib Muhaddad adalah kewajiban yang ditentukan dengan kadar tertentu, seperti membayar zakat dan melaksanakan salat lima kali sehari beserta jumlah rakaatnya.

Wajib Ghayru Muhaddad adalah kewajiban yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu seperti bersikap adil dan berbuat baik.

6. Wajib Nafsi dan Ghayri

Wajib Nafsi adalah kewajiban yang harus dilakukan karena dirinya bukan karena sesuatu yang lain seperti salat, puasa, haji dan lainnya.

Wajib Ghayri adalah kewajiban yang harus dilakukan karena sesuatu yang lain seperti kewajiban wudhu untuk salat, membuat paspor untuk naik haji.

7. Wajib Tartîbi dan Wajib Takhyîri

Wajib Tartîbi adalah kewajiban yang memiliki pilihan dan harus dilaksanakan secara berurutan seperti *kaffarah* (denda) membunuh karena kesalahan, yaitu membebaskan budak; jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan kepada enam puluh orang miskin.

Wajib Takhyîri adalah kewajiban yang memiliki pilihan tapi boleh memilih dalam pelaksanaannya seperti kaffarah (denda) mebatalkan puasa dengan sengaja; membebaskan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin.

Daftar Pustaka

Al Qur'an

Nahjul Balâghah

Abu al Qasim al Khu'i, *Misbâhu Al Faqâhah*

Abbâs al Qummi, *Safînah al-Bihâr*

Al Kulaini*, Ushul al kafi*

Al Khawârizmi, *Al-Manâqib*

Ali al Misykînî, *Ishthilâhât al Ushul*

Al Qonduzi, *Yanabî' al Mawaddah*

Ibnu Atsir*, Usudul Ghobah*

Hakim Nisyabûri, *al Mustadrak*

Muhammad bin Ali Al Shadûq, "*Uyûn Akhbâr al Ridho as.*

Muhammad Baqir Shadr, *Dur*û*s fi Ilmil Ushul*

---------- *al Ma'âim al Jadîdah*

Muhammad Bagir Al Majlisi, *Bihâr al Anwâr*

Muhammad bin al Hasan Al Hurr al 'Āmilî, *Wasâil al Syî'ah*

Muhammad Husain al Thaba'thabai, *Tafsir al Mîzân*

Muhammad Ridhol al Muzhaffar, *Ushul Fiqih*

Muhammad Mahdi al Musawi al Khalkhali, *Ushul Fiqih Syi'ah*

Muhammad Mahdi al Narâqi, '*Awâid al Ayyâm*

Muhammad Jawâd al Balâghî, *Âlâu al Rahmân fî tafsîr al Qur'ân*

Mukhtar Adam " *Ijtihad: Antara Teks dan Konteks* " dari buku *Ijtihad dalam Sorotan*

Ruhullah Khumani, *al Rasâil*

https://al-islam.org/al-tawhid/general-al-tawhid/ijtihad-its-meaning-sources-beginnings-practice-ray-jannati/beginnings